

**TINJAUAN PUTUSAN NO PADA PERKARA PERALIHAN TANAH
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH
QADHAIYYAH**

(Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)

SKRIPSI

OLEH:

WIDYA DWI NOVITASARI

NIM 200203110034



PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN PUTUSAN NO PADA PERKARA PERALIHAN TANAH
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN *SIYASAH*
*QADHAIYYAH***

(Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby dan Putusan 18/Pdt.G/2020/PN.Sda)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Oktober 2024

Penulis,



Widya Dwi Novitasari

NIM. 200203110034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Widya Dwi Novitasari NIM 200203110034, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN PUTUSAN NO PADA PERKARA PERALIHAN TANAH
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN *SIYASAH*
*QADHAIYYAH***

(Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby dan Putusan 18/Pdt.G/2020/PN.Sda)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis dewan Penguji.

Malang, 14 Oktober 2024


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Mueleh Harry, S.t.L., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


Sheila Kusuma W.A., S.H., M.H.
NIP. 198905052020122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Widya Dwi Novitasari NIM. 200203110034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **TINJAUAN PUTUSAN NO PADA PERKARA PERALIHAN TANAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH QADHAIYYAH (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)**. Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024

Dewan Penguji:

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 96807101999031002

Penguji Utama

2. Imam Sukadi, S.H., M.H.

NIP. 198612112023211023

Ketua

3. Sheila Kusuma W.A. S.H., M.H.

NIP. 198905052020122003

Sekretaris

Malang, 14 Oktober 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.

NIP. 197708222005011903

BUKTI KONSULTASI

Nama : WIDYA DWI NOVITASARI
NIM : 200203110034
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.
Judul : Tinjauan Putusan NO Pada Perkara Peralihan Tanah Berdasarkan
Asas Kepastian Hukum dan *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Putusan
143/G/2020/PTUN.Sby dan Putusan 18/Pdt.G/2020/PN.Sda)

| NO | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|--|---|
| 1. | 10 November 2023 | Revisi Judul |  |
| 2. | 20 November 2023 | Bab 1 |  |
| 3. | 27 November 2023 | Bab 2 |  |
| 4. | 4 Desember 2023 | Bab 3 |  |
| 5. | 6 Desember 2023 | Review dan Acc Proposal |  |
| 6. | 10 Januari 2024 | Evaluasi Catatan Hasil Seminar Proposal |  |
| 7. | 20 Juni 2024 | Bab 4 |  |
| 8. | 11 July 2024 | Revisi Bab 4 |  |
| 9. | 30 Agustus 2024 | Melengkapi draft Final Skripsi |  |
| 10. | 4 September 2024 | Review dan Acc Skripsi |  |

Malang, 14 Oktober 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Masleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710199931002

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. Al-Hujarat Ayat 9)

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar cahaya, yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum mereka keluarga mereka, dan apa yang mereka pimpin.”

(Hadits Riwayat Muslim, no.1826)

“Samaratakanlah manusia dalam majelismu,

Dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga,

Orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu,

Orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu.”

(Surat Khalifah Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari, Qadli di Kufah)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (Titik di atas) |

| | | | |
|-----|------|--------|----------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (Titik di atas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓ | Ẓ | Zet (Titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| سین | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (Titik di Bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (Titik di Bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (Titik di Bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (Titik di Bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘..... | Apostrof Terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| فا | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |

| | | | |
|----|------------|--------|----------|
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza h |’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dhammah | U | U |

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau,

setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| خَيْر | Fathah dan ya | Ay | Khayrun |
| قَوْل | Fathah dan Wau | Aw | Qawlun |

D. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: للمدرسة الرسالة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: الرحمه في menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: *ar rajul*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ﻻ) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: *mas ulun*

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alamin*. Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya kepada kita semua sebagai makhluk ciptaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **TINJAUAN PUTUSAN NO PADA PERKARA PERALIHAN TANAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SIYASAH QADHAIYYAH** (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Statra Satu (S1) Hukum (S.H), Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia menuju jalan kebenaran. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Iffaty Nasy'ah, M.H, selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan pengarahan akademik yang diberikan selama menempuh studi perkuliahan.;
5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing. Penulis ucapkan terimakasih atas dedikasi serta waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan motivasi yang tidak hanya sebagai panduan akademis, tetapi juga memberikan inspirasi dan dorongan untuk terus semangat belajar dan berkembang. semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Aamiin ya rabbal Aalamiin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing

dan memberi ilmunya kepada penulis, serta menciptakan lingkungan akademis yang supportif;

8. Kedua orang tua saya, Abah Ali Fauzi dan Ibu tercinta ibu Umami dengan penuh cinta dan ketulusan, izinkan penulis mengucapkan syukur yang tiada henti serta terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segalanya, terimakasih atas segala doa yang diucapkan disetiap sujud, atas keringat dan peluh yang keluar ditiap kerja pagi hingga malam untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan penulis, atas kasih sayang yang tak pernah berhenti dan tak pernah putus, terima kasih karena tak henti mendukung penulis meraih impian, baik dari segi moral maupun material. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang, menjaga setiap langkah kalian hingga melihat serta membersamai penulis dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih karena turut membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan tulus dan ikhlas.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapatkan balasan yang lebih sempurna dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Penulis selalu siap menerima kontribusi

yang dapat membantu perbaikan menuju hasil yang lebih baik untuk menyempurnakan dan memperbaiki skripsi ini.

Malang, 4 September 2024



Widya Dwi Novitasari
200203110034

ABSTRAK

Widya Dwi Novitasari (200203110034), **Tinjauan Putusan NO Pada Perkara Peralihan Tanah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

Kata Kunci: Putusan, *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*, Sengketa Tanah, *Siyasah Qadhaiyyah*.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Sengketa yang berkaitan dengan prosedur serta tindakan administratif pemerintah yang bersumber dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, sementara sengketa yang menyangkut hak kepemilikan antara individu diselesaikan melalui Peradilan Umum. Dalam praktiknya, putusan yang menyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* masih sering ditemukan, seperti dalam Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby, yang keduanya terkait dengan sengketa peralihan tanah. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 143/G/2020/PTUN.Sby yang membahas sengketa peralihan tanah yang berakhir dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Tujuan utamanya adalah menganalisis putusan tersebut berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan mengkaji dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan proses pengolahan bahan hukum yang meliputi identifikasi, klasifikasi, analisis, dan penyusunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami upaya hukum terhadap putusan NO dan perbedaan kompetensi absolut dalam peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah, yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Berdasarkan kepastian hukum, Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda ini telah sesuai dengan ditunjukkan melalui putusan yang tegas dari pengadilan, yang menyatakan gugatan penggugat NO karena adanya cacat formil pada surat kuasa penggugat, dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby sudah sesuai dengan kewenangan PTUN, yang tidak memiliki kompetensi absolut dalam sengketa tanah tersebut. Dari sudut pandang *fiqh siyasah qada'iyyah*, putusan ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam yang membatasi kewenangan hakim sesuai dengan kasus yang ditangani.

ABSTRACT

Widya Dwi Novitasari (200203110034), **The Review of Decision NO on Land Transfer Cases Based on the Principle of Legal Certainty and Siyasah Qadhaiyyah (Study of Decision No. 143/G/2020/PTUN.Sby and Decision No. 18/Pdt.G/2020/PN.Sda)**, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H.

Keywords: Judgement, *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), Land Dispute, *Siyasah Qadhaiyyah*.

The resolution of land disputes can be pursued through two judicial avenues: the Administrative Court and the General Court. Disputes concerning government procedures and administrative actions stemming from a State Administrative Decision (KTUN) are handled by the Administrative Court, while disputes involving ownership rights between individuals are resolved through the General Court. In practice, verdicts declaring *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) are still frequently encountered, as seen in Judgment No. 18/Pdt.g/2020/PN.Sda and Judgment No. 143/G/2020/PTUN.Sby, both of which pertain to land transfer disputes. This research focuses on the District Court of Sidoarjo Decision No. 18/Pdt.g/2020/PN.Sda and the State Administrative Court Decision No. 143/G/2020/PTUN.Sby, which discuss land transfer disputes that ended with a *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) decision. The main objective is to analyze these decisions based on the principle of Legal Certainty and to examine them from the perspective of *Siyasah Qadhaiyyah*.

The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The technique for collecting legal materials was carried out through a literature study with a process of processing legal materials that includes identification, classification, analysis, and compilation.

The results of the study show that the public still does not understand legal efforts against NO decisions and the differences in absolute competence in the courts, especially in resolving land disputes, which results in lawsuits being declared inadmissible (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Based on legal certainty, Decision No. 18/Pdt.g/2020/PN.Sda is in accordance with the law as demonstrated by the court's firm decision, which states that the plaintiff's lawsuit is NO due to formal defects in the plaintiff's power of attorney, and Decision No. 143/G/2020/PTUN.Sby is in accordance with the authority of the PTUN, which does not have absolute competence in such land disputes. From the perspective of *fiqh siyasah qadhaiyyah*, this decision is also in accordance with the principles of Islamic law that limit the authority of judges to the cases they handle.

مستخلص البحث

وَدِيًا دَوِي نُوفِيَتَا سَارِي (٢٠٠٢٠٣١١٠٠٣٤)، دَرَاةً فِي أَحْكَامِ الرِّفْضِ فِي قِضَايَا نَقْلِ المِلْكِيَةِ العَقَارِيَةِ عَلى ضِوَاءِ مَبْدَأِ البِقِينِ

القانوني والسياسة القضائية (دراسة حالة: الحكم رقم ١٤٣/ق/٢٠٢٠/بتونسي والحكم رقم ١٨/ق.مدني/٢٠٢٠/محكمة

سيدوارجو)، أطروحة مقدمة لنيل درجة البكالوريوس في القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية

مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: شيلا كسومة ورداني أمنستي، محامية، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: عدم القبول ، نزاع على الأرض، السياسة القضائية (سياسة قضائية).

يمكن تسوية النزاعات العقارية عبر مسارين قضائيين، هما القضاء الإداري والقضاء العام. تُرفع النزاعات المتعلقة بالإجراءات والأفعال الإدارية الحكومية المنبثقة عن قرارات الإدارة العامة إلى القضاء الإداري، بينما تُحل النزاعات المتعلقة بحق الملكية بين الأفراد عبر القضاء العام. وفي الممارسة العملية، لا تزال الأحكام التي تصدر برفض الدعوى بسبب عدم قبولها شكلاً شائعة، كما هو الحال في الحكم ، وكلاهما يتعلقان بالنزاع على نقل ملكية G/2020/PTUN.Sby/الحكم رقم 143/Pdt.g/2020/PN.Sda رقم 18 وحكم محكمة القضاء Pdt.g/2020/PN.Sda/الأراضي. وتتركز هذه الدراسة على حكم محكمة الابتدائية سيديارجو رقم 18 اللذين يناقشان النزاع على نقل ملكية الأراضي والذي انتهى بحكم برفض G/2020/PTUN.Sby/الإداري رقم 143 الدعوى بسبب عدم قبولها شكلاً. والهدف الرئيسي هو تحليل هذين الحكمين بناءً على مبدأ ضمان القانون ودراستهما من منظور السياسة القضائية.

المنهج البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني النظري باستخدام نهج القانون (النهج التشريعي)، ونهج المفاهيم (النهج المفاهيمي)، ونهج الحالة (النهج القائم على الحالة). تم جمع المواد القانونية باستخدام تقنية دراسة المكتبات مع معالجة المواد القانونية التي تشمل التعرف عليها وتصنيفها وتحليلها وترتيبها.

والفروق في الاختصاص المطلق بين "NO" تشير نتائج البحث إلى أن المجتمع لا يزال غير مدرك للإجراءات القانونية المتعلقة بقرار بناءً على مبدأ اليقين القانوني، فإن القرار رقم . المحاكم، خاصة في تسوية نزاعات الأراضي، مما أدى إلى اعتبار الدعوى غير مقبولة مدني.ج/٢٠٢٠/محكمة الدولة سيدوارجو كان متوافقاً، كما يظهر من خلال القرار الواضح للمحكمة الذي أعلن دعوى /١٨/ إداري.ج/٢٠٢٠/محكمة القضاء الإداري /بسبب وجود عيب شكلي في التوكيل الخاص بالمدعي، والقرار رقم ١٤٣ "NO" المدعي سورابايا كان متوافقاً مع اختصاص المحكمة الإدارية التي ليس لديها الاختصاص المطلق في هذا النزاع العقاري. من منظور الفقه السياسي القضائي، كان هذا القرار أيضاً متوافقاً مع مبادئ القضاء الإسلامي التي تحدد صلاحيات القاضي وفقاً للقضية التي يتعامل معها.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| BUKTI KONSULTASI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| ABSTRAK..... | xvii |
| ABSTRACT..... | xviii |
| مستخلص البحث..... | xix |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| DAFTAR GRAFIK..... | xxiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 1. Manfaat Praktis..... | 8 |
| E. Definisi Operasional..... | 9 |
| 1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)..... | 9 |
| 2. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)..... | 9 |
| 3. Sengketa Tanah..... | 9 |
| 4. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |

| | |
|---|-----|
| 1. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 3. Bahan Hukum | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 16 |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum | 17 |
| G. Penelitian Terdahulu | 18 |
| H. Sistematika Pembahasan | 34 |
| BAB II..... | 36 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 36 |
| A. Konsep Pertimbangan Hakim | 36 |
| B. Konsep Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) | 43 |
| C. Konsep Hak Atas Tanah | 46 |
| D. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> | 49 |
| BAB III | 65 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 65 |
| A. Analisis Yuridis Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby pada perkara sengketa tanah..... | 65 |
| B. Pandangan <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> terhadap putusan Hakim dalam perkara sengketa Tanah pada putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sby Dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby..... | 123 |
| BAB IV | 134 |
| PENUTUP | 134 |
| A. Kesimpulan | 134 |
| B. Saran | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA | 138 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 145 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu | 25 |
| Tabel 2. Identifikasi putusan nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 143/G/2020/PUN.Sby..... | 80 |
| Tabel 3. Perbandingan dari Putusan No 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan No 143/G/2020/PTUN.Sby..... | 105 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|-----|
| Grafik 1. Jumlah putusan tidak dapat diterima (NO) terkait pertanahan di PTUN Surabaya | 111 |
|---|-----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap kepastian hukum bagi penduduknya. Selain itu, juga penting untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan kepada seluruh warganya.¹ Dinamika hukum di Negara Indonesia merupakan dampak dari terjadinya perubahan kehidupan sosial masyarakat yang kian berkembang terlebih di era revolusi industry 4.0 kini. Sebagaimana reformasi hukum yang awal mula terjadi pada masa perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) di mana memberi pengaruh atas fungsi dan wewenang para lembaga Negara, termasuk pada lembaga yudikatif. Pasal 24 UUD NRI 1945 memberi jaminan atas independensi lembaga kekuasaan kehakiman guna menyelenggarakan peradilan atas nama hukum dan keadilan.² Kekuasaan kehakiman diinterpretasikan sebagai implementasi prinsip-prinsip hukum melalui proses peradilan yang

¹ Salim, H. R, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person Di Indonesia, *Novum: Jurnal Hukum*, 4(1), 141-155

² M. Aunul Hakim Dan Sheila Kusuma Wadani Amnesti, "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pada Peradilan Tata Usaha Negara", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol. 14, No. 1, 2022, H. 126.
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15833>

independen, yang merupakan pondasi utama dalam membangun sistem demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan empat badan peradilan yang berbeda, salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa sengketa yang terkait dengan Administrasi Negara. Implementasi dari kekuasaan ini terbagi menjadi dua tingkatan pengadilan, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dengan otoritas tertinggi berada di Mahkamah Agung. PTUN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.⁴

Objek sengketa dalam konteks PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan tindakan lain yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dalam bentuk tindakan materiil (*Material Daad*) atau pembuatan peraturan (*Regeling*). Kewenangan absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.

sengketa dalam konteks tata usaha negara adalah sengketa yang muncul dalam ranah administrasi negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sebagai akibat dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Ini juga mencakup sengketa pertanahan yang berfokus pada Keputusan (*Beschikking*), seperti sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁵ Sengketa semacam ini dapat terjadi ketika ada sertifikat ganda atau tumpang tindih yang berkaitan dengan satu objek tanah. Perselisihan ini muncul karena gugatan dari pihak yang merasa dirugikan yang mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses pengadilan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/G/2020/PTUN.Sby dengan penggugat yaitu, Mashoedi dan tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Kronologi perkara berawal Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, seluas + 5.526 m² sesuai SHM No. 3/Desa Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974 Gambar Situasi No. 345/1974 tanggal 25 Mei 1974 atas nama Mashoedi asal dari warisan Almarhumah Supini Bok Sumainah.

⁵ R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 152.

Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2020 penggugat baru mengetahui pengalihan tanah milik penggugat telah berubah nama kepada Imam Subarkah, oleh karena dirasa penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut, penggugat menganggap bahwa sertifikat yang telah dialihkan menjadi atas nama imam subarkah tersebut mengalami cacat hukum administrasi. Kemudian kepada pihak PPAT dirasa tidak pernah memberitahukan secara tertulis maupun lisan kepada pihak penggugat, atas hal tersebut tergugat dianggap sudah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan.⁶

Objek perselisihan Sengketa yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor: 143/G/2020/PTUN.Sby adalah Pendaftaran Peralihan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: No. 3/Desa Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974, Gambar Situasi No. 345 tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.526 m² yang awalnya atas nama Mashoedi dan kemudian dialihkan menjadi milik Imam Subarkah, yang sertifikatnya diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2017. Setelah sengketa ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Namun meskipun begitu penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara

⁶ Putusan Ptun Surabaya Nomor: 143/G/2020/Ptun.Sby.

Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan gugatan tersebut juga mendapatkan hasil putusan akhir tidak dapat diterima (NO).

Fiqih (hukum Islam) tetap menjadi landasan dalam menentukan suatu keputusan dalam konteks hukum Islam, meskipun terdapat Undang-Undang positif yang telah diimplementasikan, sesuai dengan ajaran Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 58 yang menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengambilan keputusan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT telah memberi perintah kepada para pemimpin dan individu yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan untuk menjalankan keadilan dalam merumuskan hukum. Mereka diminta untuk bertindak adil dalam menjatuhkan hukuman dan memastikan bahwa pemimpin dapat diandalkan untuk memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya. Lembaga peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah*) ini didirikan dengan tujuan menyelesaikan masalah dunia dengan berpegang pada syariat Islam, sehingga dalam memutuskan kasus atau hukum, mereka harus mengikuti

pedoman yang tercantum dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijaksanaan seorang imam (hakim) dalam menentukan hasil suatu perkara.⁷

Penelitian ini akan terfokus pada tinjauan yuridis putusan NO pada perkara Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby di PTUN Surabaya dalam sengketa tanah, dimana penggugat melampirkan dalam dalil gugatannya terkait objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa sengketa dalam konteks tata usaha negara adalah sengketa yang muncul dalam ranah administrasi negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sebagai akibat dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam putusan nomor 143/G/2020/Ptun.Sby yang menjadi tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, namun sebelumnya penggugat juga pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dalam kedua putusan ini dinyatakan tidak diterima (NO), sehingga pada Penelitian akan menggali dan mengkaji pertimbangan Hakim kedua pengadilan dalam menetapkan putusan tidak diterima pada perkara peralihan kepemilikan tanah berdasarkan putusan nomor: 143/G/2020/Ptun.Sby dan Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda.

⁷ Tiara Dwi Oktavia, Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah, Skripsi, Iain Batusangkar: Fakultas Syariah, 2022, Hal. 5-6.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan NO perkara peralihan tanah pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 18/Ptd.G/2020/PN.Sda?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan NO pada perkara peralihan tanah berdasarkan Putusan Nomor 143/G/2020/Ptun.Sby dan Putusan Nomor 18/Ptd.G/2020/PN.Sda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian, “Tinjauan Putusan NO Pada Perkara Peralihan Tanah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)”, tersebut ialah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 143/G/2020 PTUN Surabaya dan Putusan Nomor 18/Ptd.G/2020/PN.Sda pada perkara sengketa tanah berdasarkan asas kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan putusan NO di PTUN Surabaya terhadap sengketa tanah ditinjau dari Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang menganalisis suatu putusan khususnya tentang putusan NO pada pengadilan tata usaha Negara terhadap sengketa tanah dan pertimbangan hakim atas Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby dan putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai perbedaan antara kewenangan absolut Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa peralihan tanah. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami jalur hukum yang tepat ketika terlibat dalam sengketa tanah, sehingga mereka tidak mengalami penolakan seperti dalam kasus putusan NO.

b. Bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Penelitian ini memberikan evaluasi terkait putusan NO di kedua pengadilan, yang dapat menjadi bahan refleksi untuk memastikan bahwa kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan PTUN diterapkan dengan lebih tepat guna menghindari ketidakpastian hukum.

E. Definisi Operasional

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Riawan Tjandra memaparkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan oleh hakim tata usaha negara, dengan dukungan dari seluruh petugas pengadilan, dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengadilan, baik itu di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maupun di Mahkamah Agung. Pengadilan, dalam konteks ini, bisa dijelaskan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses peradilan.⁸

2. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

Niet onvankelijk verklaard (N.O) merujuk pada gugatan tidak dapat diterima, yaitu ketika pengadilan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena ada alasan yang sah menurut hukum.⁹

3. Sengketa Tanah

Rusmadi Murad memaparkan bahwa sengketa hak atas tanah muncul ketika ada pengaduan dari suatu pihak (baik individu maupun badan hukum) yang menyatakan keberatan atau tuntutan terkait hak atas tanah. Sengketa ini dapat berkaitan dengan status tanah, prioritas kepemilikan, maupun kepemilikan itu sendiri, dengan harapan agar

⁸ Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hlm. 15.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), Hal. 229.

penyelesaiannya dapat dilakukan melalui prosedur administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰ Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 ayat 1, sengketa pertanahan didefinisikan sebagai perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah dan peralihannya, serta penerbitan bukti hak, baik antara pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.¹¹

4. *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah merupakan sistem politik peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga peradilan dalam konteks *fiqh siyasah* dikenal sebagai *Qadhaiyyah*, yang berasal dari kata *Al-qadha'* yang berarti peradilan, mengacu pada penyelesaian kasus-kasus yang diatur dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Allah SWT menegaskan bahwa keputusan hukum dan penghakiman terhadap manusia harus dilakukan sesuai dengan petunjuk-Nya. Konsep tersebut menyatakan bahwa *qadha'* berarti mengatasi, menunaikan, dan menetapkan hukum. Para ahli fiqh mengartikan *qadha'* sebagai lembaga hukum dan aturan yang harus

¹⁰ Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23.

¹¹ Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

dipatuhi oleh pemegang otoritas wilayah umum, serta sebagai dasar peraturan agama yang wajib ditaati.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara berpikir secara mendalam, termasuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis data hingga menyusun laporan. Metode ini juga dapat dianggap sebagai panduan yang memberikan urutan langkah-langkah yang harus diikuti oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.¹³

Pandangan lain menyatakan bahwa metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh pembaruan ilmu pengetahuan dari objek yang diteliti.¹⁴ Hasil penelitian yang optimal serta proses penelitian yang baik dan terstruktur memerlukan metode tertentu. Metode tersebut digunakan untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas yang menggunakan metode, sistematika, dan pendekatan pemikiran tertentu dengan fokus kajian pada aturan-aturan yang bersifat dogmatis dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan

¹² Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Syariat Studi Al-Qur'an Dan Hukum* li No. 2 (November, 2016): 286.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2014), 33.

¹⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian; Model Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung; Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21

¹⁵ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 111.

menganalisis fenomena hukum yang memerlukan solusi atau penyelesaian..¹⁶

Jenis penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif melibatkan identifikasi dan analisis masalah hukum, penalaran hukum, serta pemberian solusi untuk permasalahan yang ada. Masalah yang diteliti biasanya muncul akibat adanya norma atau aturan yang bermasalah, seperti konflik antar norma, ketidakjelasan makna, pertentangan antara norma, atau kekosongan hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang dilakukan dengan meneliti seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan penulis yakni Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta; Kencana, 2018), Hal. 16.

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 55.

¹⁸ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid Vol. 8 (2014): 24.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, Hal. 35.

Undang nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan HIR.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin hukum, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang membentuk pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan memadukan perspektif siyasah qadhaiyyah serta asas kepastian hukum berdasarkan teori Gustav Radbruch.

c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹ Pendekatan kasus yang digunakan penulis yakni analisa putusan PTUN Surabaya Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby dan putusan PN Sidoarjo Nomor 18/Ptd.G/2020/PN.Sda.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, Hal. 135.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, Hal. 133.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berisi norma-norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Bahan ini menjadi dasar utama dalam penelitian dan praktik hukum.²² Adapun dalam hal ini bahan hukum yang digunakan ialah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Tap MPR RI No.IV Tahun 1973 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

²² I Made Pasek Diantha, "Metodelogi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum", Jakarta: Prenada Media, 2016, Hal. 159.

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
11. Yurisprudensi Nomor 88 K/KTUN/1993, tanggal 9-9-1994
12. Yurisprudensi Nomor 302 K/KTUN/1999, tanggal 8-2-2000 jo Nomor 62 K/KTUN/1998, tanggal 27-7-2001
13. Putusan Nomor 143/G/2020/Ptun.Sby.
14. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sda.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel, komentar, dan doktrin hukum yang ditulis oleh

para ahli. Bahan ini membantu dalam memahami dan menerapkan norma-norma hukum yang ada.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu sumber hukum yang memberikan informasi atau referensi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks, dan bibliografi. Bahan ini berfungsi sebagai panduan untuk menemukan dan memahami bahan hukum lainnya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan penelaahan terhadap literatur dan dokumen yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan konsep yang mendasari masalah hukum yang diteliti. Menurut Nazir, studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan..²⁵ Sugiyono menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah

²³ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, Hal. 295.

²⁴ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, Hal. 296.

²⁵ M Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti.²⁶

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan hukum merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum agar dapat mendukung penelitian atau penyusunan argumentasi hukum secara efektif.²⁷ Berikut adalah tahapan teknik pengelolaan bahan hukum:

1. Identifikasi Bahan Hukum

Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan atau topik penelitian. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat internasional), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedi hukum)

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber, baik fisik maupun elektronik. Sumber fisik meliputi perpustakaan, jurnal hukum, buku-buku hukum. Sumber elektronik meliputi database hukum, situs pemerintah, maupun platform hukum online.

3. Klasifikasi Bahan Hukum

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hal. 65.

²⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), Hal. 82.

Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai kategori seperti bahan hukum primer, sekunder, atau tersier, serta mengelompokkan berdasarkan topik atau tema yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik secara deduktif (menganalisis peraturan umum yang terkait dengan kasus atau masalah khusus) maupun induktif (menghubungkan fakta dengan teori hukum). Tahapan ini melibatkan penafsiran hukum, terutama terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

5. Pengorganisasian Bahan Hukum

Menyusun bahan hukum yang telah dianalisis dalam bentuk yang terstruktur, seperti daftar kutipan, tabel perbandingan, atau ringkasan agar mudah diakses saat penyusunan karya ilmiah hukum atau argumentasi hukum di persidangan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merujuk kepada studi-studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, termasuk dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah dipublikasikan maupun karya akademis seperti disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Baik secara substansial maupun dalam hal metode penelitian, penelitian terdahulu

memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang sedang dijalankan, dengan tujuan menghindari duplikasi. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dan hasil penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, penulis dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang muncul pada hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Judul yang penulis angkat dari proposal ini adalah “Tinjauan Putusan NO Pada Perkara Peralihan Tanah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dan Siyasa Qadhaiyyah (Studi Putusan 143/G/2020/PTUN.Sby Dan Putusan 18/Ptd.G/2020/PN.Sda)”, berisi *variabel* yang menarik untuk ditelaah dan apakah terdapat tema atau judul yang sama dalam arti sudah pernah diteliti sebelumnya.

Dari hasil pencarian memang tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul yang diangkat penulis. Tapi ada beberapa judul penelitian yang memiliki tema yang tidak berbeda jauh dengan penulis. Berikut ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan judul diatas:

1. Ni Made Noviyanti Dewi, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram, yang berjudul, “**Analisis Yuridis Putusan Nomor 428/K/KTUN/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah**” Ni Made Noviyanti Dewi telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2019. Rumusan masalah pada penelitian yang

dilakukan oleh saudari Ni Made Noviyanti Dewi 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah dan 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 K/TUN/2018. Isu hukum dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah.²⁸ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah perbedaan terdahulu hanya menganalisis pertimbangan hakim menggunakan putusan mahkamah agung, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah. Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* dalam menganalisis tindakan hakim PTUN dalam menjalankan putusannya serta menganalisis menggunakan pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986.

2. Ahmad Sudirman, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul, **“Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Daalm Mengadili Sengketa Pemilu”** Ahmad Sudirman telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2020. Rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Sudirman ini memiliki rumusan masalah mengenai 1) Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha

²⁸ Ni Made Novianty Dewi, “*Analisis Yuridis Putusan Nomor 428/K/KTUN/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*”, (Jurnal: Universitas Mataram, 2019)

Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara dan 2) Bagaimanakah pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu. Isu hukum dalam penelitian ini mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha (PTUN) dalam mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintah selama proses pemilihan umum.²⁹ Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan filsafat hukum dan teori hukum sedangkan penulis menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan.

3. Muhammad Ansor Amrullah, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul, **“Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlapping)”** Muhammad Ansor Amrullah telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2023. Rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Ansor Amrullah ini mengenai 1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah dan 2) Bagaimana

²⁹ Ahmad Sudirman, *“Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

tinjauan fiqh siyasah qadha'iyah terhadap putusan PTUN 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah. Isu hukum dalam penelitian ini mengenai Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG disebabkan adanya cacat prosedur yang bertentangan dengan peraturan tentang pendaftaran tanah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah qadha'iyah dalam mengadili kezaliman pejabat terhadap rakyat.³⁰ Perbedaan dengan penelitian penulis ialah Objek penelitian terdahulu mengenai Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dengan putusan nomor 38/G/2021/PTUN.BDG sedangkan objek penelitian penulis ialah mengenai tentang peralihan kepemilikan tanah dengan nomor putusan 143/G/2020/PTUN-SBY.

4. Nirania Farihatul Izzah, skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul **“Analisis Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”**, Nirania Farihatul Izzah telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2022. Rumusan masalah pada penelitian yang

³⁰ Muhammad Ansor Amrullah, *“Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Ptun Nomor 38/G/2021/Ptun.Bdg Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlapping)”*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

dilakukan oleh saudari Nirania Farihatul Izzah ini mengenai 1) Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang Sengketa dalam Pilkades di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan 2) Bagaimana analisis fiqih siyasah qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa. Isu hukum dalam penelitian ini mengenai kewenangan PTUN dalam membatalkan Surat Penetapan Kepala Desa pada sengketa Pilkades, meskipun Undang-Undang Desa tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades, sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah yang memberikan otoritas yudikatif untuk mengadili tindakan yang merugikan pihak tertentu dalam proses pemilihan.³¹ perbedaan dengan penelitian penulis ialah, penelitian terdahulu membahas tentang kewenangan PTUN dalam menangani sengketa pilkades sedangkan penelitian penulis ialah membahas tentang kewenangan PTUN dalam menangani sengketa pertanahan.

5. Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, Jurnal Hukum Unissula, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak”** Dara Sari

³¹ Nirania Farihatul Izzah, *“Analisis Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/Ptun.Sby Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

Sinaga dan Akmaluddin Syahputra telah menyelesaikan penelitian pada tahun 2023. Rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh saudara dan saudari Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra ini mengenai 1) Bagaimana prosedur hukum mengajukan gugatan perdata, dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga perkara ini dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard pada putusan no. 361/Pdt.G/2017/PN JKT.PST, serta 2) Bagaimana upaya hukum yang ditempuh para pihak terhadap perkaranya yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard. Isu hukum dalam penelitian ini mengenai Prosedur hukum pengajuan gugatan perdata dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan perkara Niet Ontvankelijke Verklaard pada Putusan No. 361/Pdt.G/2017/PN JKT.PST, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah putusan tersebut.³² Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu membahas tentang prosedur mengajukan gugatan perdata dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan NO pada perkara gugatan kurang pihak sedangkan penelitian penulis membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.SBY tidak dapat diterima.

³² Dara Sari Sinaga Dan Akmaluddin Syahputra, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusa Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugata Kurang Pihak”*, Jurnal Unissula, Vol 3 No. 1 (Maret, 2023)

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis dapat menyimpulkan dengan lebih ringkas dalam sebuah tabel, yaitu:

Tabel I
Penelitian Terdahulu

| NO | Nama dan Judul | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian | Unsur Pembaharuan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Ni Made Noviyanti Dewi. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 428/K/Ktun/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah”. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kah perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah? 2. Bagaimana kah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah lewat waktu 5 Tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas</p> | <p>Dalam penelitian penulis menggunakan sudut pandang siyasah qadhaiyyah mengenai tindakan hakim PTUN SBY dalam menjalankan putusannya serta menganalisis putusan menggunakan pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986.</p> |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | | Nomor 428 K/TUN/2018?. | tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik. Kemudian dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu warkah dari objectum litis sampai saat ini belum ditemukan, arsip/warkah sebagai dasar terbitnya sertipikat hak atas tanah. Secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objectum litis terdapat cacat yuridis dari aspek substansi/materiil dalam proses penerbitan sertifikat. | |
| | Ahmad Sudirman. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah | 1. Bagaimana kah peran dan fungsi | Hasil penelitian menunjukan peran dan fungsi | Unsur kebaharuan penelitan penulis ialah pembahasan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | <p>Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”.</p> | <p>lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha Negara? 2. Bagaimana kah pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu?.</p> | <p>Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada proses pemilihan umum relative sama dengan sengketa administrasi Negara pada umumnya yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat sehingga keputusan yang dikeluarkan mempunyai akibat hukum secara perdata. kemudian, pandangan siyasah qadhaiyyah(kekuasaan kehakiman) terhadap peran dan fungsi lembaga</p> | <p>terhadap kewenangan PTUN dalam menangani sengketa peralihan kepemilikan tanah.</p> |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| | | | <p>PTUN dalam mengadili sengketa Pemilu, dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses Pemilu yang dapat merugikan rakyat ataupun peserta Pemilu serta keputusan yang di keluarkan oleh PTUN juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.</p> | |
| | <p>Muhammad Ansor Amrullah. “Analisis Yuridis</p> | <p>1. Bagaimana tinjauan yuridis</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan</p> | <p>Objek penelitian terdahulu mengenai Penggandaan</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 3 | <p>Dan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Ptun Nomor 38/G/2021/Ptun.Bdg Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlapping)”. 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah qadha’iyyah terhadap putusan PTUN 38/G/2021/P TUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah?.</p> | <p>terhadap putusan PTUN Nomor 38/G/2021/P TUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah?.</p> | <p>Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2021/PTUN. BDG menyatakan bahwa penerbitan sertifikat dengan nomor 00327 batal secara hukum karena dianggap cacat prosedur sebab melihat kepada data yang tertera pada sertifikat objek sengketa merupakan persil 54 S/III C. 1047 sedangkan tanah lokasi objek sengketa Persil 54, S/III, C. 136/393 sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 5, 6 ayat (1), pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 91 ayat (1), pasal 92 ayat</p> | <p>Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.B DG sedangkan objek penelitian penulis ialah mengenai tentang peralihan kepemilikan tanah putusan PTUN Nomor 143/G/2020/PTUN.S BY.</p> |
|---|---|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | (1) Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dalam konteks Fiqh Siyasah Qadha'iyah kompetensi yang dimiliki oleh PTUN sama halnya dengan kewenangan dan tugas dari cabang dari siyasah qadha'iyah yaitu lembaga peradilan mazalim yang mengadili perselisihan antar kezaliman pejabat terhadap rakyat. | |
| 4 | Nirania Farihatul Izzah. "Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan | 1. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang Desa tidak | Unsur kebaharuan penulis menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah untuk |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | <p>Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/Ptun.Sby Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”.</p> | <p>Negara Nomor 7/G/2021/P TUN.SBY tentang Sengketa dalam Pilkades di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?</p> <p>2. Bagaimana analisis fiqh siyasah qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/P TUN.SBY tentang adanya sengketa dalam</p> | <p>mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dalam Pilkades. Namun, diatur dalam Permendagri yang mana pada intinya sengketa yang timbul dalam Pilkades diselesaikan oleh Bupati atau Walikota. Dalam sengketa hasil Pilkades Desa Padimonegoro pihak calon no-2 menduga terdapat kecurangan dalam Pilkades, namun pihak panitia Pilkades serta BPD tak menghiraukan hal tersebut. Atas penolakan tersebut calon no-2 mengajukan gugatan atas Surat Penetapan Kepala Desa Nomor</p> | <p>menganalisis pertimbangan hakim PTUN dalam putusannya mengenai peralihan kepemilikan tanah, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif siyasah qadhaiyyah untuk menganalisis putusan mengenai sengketa dalam pemilihan kepala desa.</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|--|------------------|
| | | <p>pemilihan kepala desa?.</p> | <p>4/PAN.PKD.PADE MONEGORO/XII/2020 yang dibentuk oleh panitia Pilkades ke PTUN. Pada akhirnya PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan Surat Penetapan Kepala Desa tersebut sebab terbukti dalam persidangan terdapat indikasi kecurangan. Dalam kajian fiqh siyasah kedudukan PTUN sama halnya dengan al-mazalim yang mana sama-sama merupakan bagian dari kekuasaan sultah qadhaiyyah (yudikatif) dan sama-sama berwenang untuk memutus perkara.</p> | |
| | Dara Sari Sinaga | 1. Bagaimana | Hasil penelitian | Unsur kebaharuan |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 5 | <p>Dan Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak”.</p> | <p>prosedur hukum mengajukan gugatan perdata?</p> <p>2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga perkara ini dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard pada putusan no. 361/Pdt.G/2017/PN JKT.PST?,</p> <p>3. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh para pihak terhadap perkaranya yang</p> | <p>menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, pihak penggugat juga harus lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan gugatan berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan hakim yang positif dengan rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara.</p> | <p>dari penelitian penulis ialah pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO pada perkara nomor 143/G/2020/PTUN.SBY dengan menggunakan sudut pandang siyasah qadhaiyyah.</p> |
|---|---|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | diputus Niet Ontvankelij ke Verklaard?. | | |
|--|--|---|--|--|

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum, struktur penyusunan suatu penelitian terdiri dari pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bagian tersebut dapat diperinci lebih lanjut menjadi subbagian. Dalam rangka memudahkan eksposisi dalam penulisan, maka tata cara penyusunan ini diatur dengan urutan sebagai berikut:³³

Bab I: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah terkait kegelisahan akademik peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, penelitian terdahulu, yang merupakan penelitian yang konteks pembahasannya memiliki kesamaan, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

³³ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Hal. 21.

Bab II: berisi tentang pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk kajian dan analisis masalah dan juga berisi tentang perkembangan data dan informasi, baik itu secara substansial maupun dengan metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bab III: berisi inti dari sebuah penelitian, menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian studi literatur yang kemudian data tersebut akan diolah menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi dan analisa untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV: adalah bab penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan setelah penelitian. Kesimpulan ini berfungsi sebagai ringkasan dari penelitian, memberikan penegasan terhadap hasil yang dibahas dalam bab III. Sementara itu, saran-saran merupakan harapan peneliti untuk pihak-pihak yang berkepentingan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan materi di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Aspek ini sangat penting dalam memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan hati-hati, maka putusan yang dihasilkannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁴

Hakim memerlukan proses pembuktian dalam memeriksa suatu perkara, di mana hasil dari pembuktian ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pembuktian adalah tahap krusial dalam proses persidangan, bertujuan untuk memastikan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan agar putusan hakim dapat dianggap benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan keputusan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga jelas adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.³⁵

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 141.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan tercermin dalam putusan, dan putusan yang baik harus memenuhi tiga unsur utama secara seimbang, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengharuskan hukum diterapkan dan ditegakkan secara konsisten untuk setiap kasus konkret, tanpa adanya penyimpangan. Perlindungan kepada masyarakat diberikan melalui hal ini, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan berkontribusi pada ketertiban masyarakat.

Menurut pandangan Gustav Radbruch, prinsip utama dalam hukum adalah memastikan bahwa hukum bersifat positif melalui penerapan yang konsisten. Hukum harus dihormati agar dapat dianggap sah sebagai hukum positif. Ada kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum, yang berarti hukum harus stabil dan tidak berubah-ubah. Setelah suatu Undang-Undang diberlakukan, ia mengikat semua orang dan tetap berlaku kecuali dicabut. Masalah sering timbul karena kesalahpahaman mengenai kepastian hukum, di mana terkadang bunyi dan redaksi suatu pasal dipertahankan secara kaku, menciptakan situasi sebagaimana digambarkan dalam pepatah "*lex dura sed tamen scripta*," yang artinya "Undang-Undang mungkin keras, tetapi demikianlah adanya." Hukum harus memiliki kepastian, dan oleh karena itu harus diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis. Namun, penting

untuk disadari bahwa Undang-Undang tidak dapat sepenuhnya menggambarkan keseluruhan hukum. Meskipun prinsip-prinsip hukum dinyatakan dalam teks Undang-Undang, formulasi tersebut tidak dapat sepenuhnya mencakup esensi dan tujuan dari prinsip-prinsip hukum tersebut.³⁶ Kepentingan setiap individu seharusnya dijamin melalui kepastian hukum agar mereka mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Individu-individu ini, yang disebut sebagai pencari keadilan, membutuhkan keyakinan akan perlindungan hukum, meskipun keyakinan tersebut tidak bersifat formal.³⁷ Seperti yang disampaikan oleh Sudikno, bukan penerapan teks Undang-Undang secara kaku yang memberikan kepastian hukum, melainkan upaya untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kepatutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum yang semu, yang didasarkan pada teks undang-undang yang bersifat kebetulan, kini telah digantikan oleh kepastian yang lebih tinggi, yakni kepastian yang diperoleh melalui keadilan dan kepatutan. Kepastian yang dahulu bergantung pada kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang berakar pada keadilan.

³⁶ Peter Ahmad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), 138.

³⁷ Sudikno Mertokusumo Dan Pilto, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , 126.

b. Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Radbruch secara mendalam menjelaskan bahwa kemanfaatan dan kepastian akan muncul secara otomatis apabila keadilan tercapai, karena keduanya merupakan bagian integral dari keadilan. Dengan demikian, kemanfaatan dan kepastian tidak diposisikan sebagai tujuan yang setara dengan keadilan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan.³⁸ Oleh karena itu, tujuan utama dari hukum haruslah keadilan. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum harus mengikat semua orang secara adil, tanpa membedakan status atau perbuatan individu.

c. Manfaat

Hukum dirancang untuk kepentingan manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan keresahan di kehidupan masyarakat.³⁹ Tujuan hukum adalah kemanfaatan. Hukum harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan. Dalam pandangan aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), 88

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 35.

manusia yang terbanyak. Esensi dari teori utilitarian adalah bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan atau kesenangan maksimal bagi sebanyak mungkin orang.⁴⁰ Hal ini dapat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan hukum setiap individu. Jika semua kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kebahagiaan dan manfaat hukum akan tercapai.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu berdasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24, dan penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bebas untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 80.

Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.⁴¹

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang berarti bahwa kekuasaan ini tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak luar selain yang diatur dalam UUD 1945. Kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, sehingga putusan hakim mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁴²

Mengenai kebebasan hakim, penting juga untuk menjelaskan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam konteks ini, berarti hakim tidak boleh bias dalam penilaian dan pertimbangannya. Pasal tersebut menyatakan: “Pengadilan mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan antara satu orang dengan yang lainnya”.⁴³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 142.

⁴² Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

⁴³ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 95

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudia memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.⁴⁴ Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".⁴⁵

⁴⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 63.

⁴⁵ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*"

B. Konsep Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

1. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebuah lembaga peradilan di dalam ranah hukum publik yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelidiki, mengambil keputusan, dan menyelesaikan perselisihan hukum Tata Usaha Negara (TUN). Perselisihan TUN ini dapat muncul di berbagai tingkatan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, yang melibatkan individu atau badan hukum perdata, seperti warga masyarakat, dengan Badan atau Pejabat TUN, yang merupakan pihak pemerintah. Perselisihan ini muncul sebagai akibat dari pengeluaran suatu Keputusan TUN, yang juga mencakup sengketa yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50 bersamaan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁶

2. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara

Istilah kompetensi berasal dari bahasa latin abad pertengahan, yakni "*competentia*", yang berarti "*het gaan aan iemanend toekomst*" (apa yang menjadi wewenang seseorang).⁴⁷ Istilah lain sebagai padanannya adalah *competence, legal power, bevoegdheid*⁴⁸ yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "kewenangan", kekuasaan atau hak, yang

⁴⁶ Dian Aries Mujiburohman, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Stpn Press, 2022), Hal. 11.

⁴⁷ Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), Hal. 65

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, Dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), Hal. 139.

dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi “*competere*”.⁴⁹ Hukum acara terkait kompetensi peradilan mengenal dua bentuk kompetensi, yakni:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif ialah uraian tentang kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan.⁵⁰ Menurut ahli, tidak ada perbedaan antara kompetensi relatif dengan distribusi yang berkaitan dengan pembagian wewenang, yang bersifat terperinci (relatif) diantara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum kompetensi relatif diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

(a) Pengadilan tata usaha Negara berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

(b) Pengadilan tinggi tata usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

b. Kompetensi Absolut

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio menyatakan bahwa kompetensi absolut artinya sebagai uraian tentang kekuasaan atau wewenang suatu jenis pengadilan.⁵¹ Padanan kompetensi absolut

⁴⁹ R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), Hal. 26.

⁵⁰ Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), Hal. 67.

⁵¹ R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), Hal. 28.

menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah atribusi yang pengertiannya sama, sehingga penggunaan istilah itu digunakan silih berganti.

Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat mengenai materi-materi yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang mempunyai kedudukan sejajar atau setingkat.
- 2) Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang berjenjang atau hierarki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan dalam Pasal 47 yang menegaskan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” Pengertian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Konsep Hak Atas Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria merumuskan pengertian hak milik dalam Pasal 20, yaitu:

- (1) Hak memilik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6;
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Sifat-sifat hak milik membedakannya dari hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang dianggap 'terkuat dan terpenuh' yang bisa dimiliki seseorang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut bersifat 'mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat' seperti hak eigendom dalam pengertian awalnya. Sifat tersebut bertentangan dengan hukum adat dan fungsi sosial dari setiap hak. Istilah "terkuat dan terpenuh" digunakan untuk membedakan hak milik dari hak-hak lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, dengan menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang, hak milik adalah yang paling kuat dan lengkap.⁵²

Sifat dan ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut:

⁵² Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet Kedua, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), Hal. 12.

- (1) Hak milik merupakan hak yang terkuat (Pasal 20 UUPA) dan oleh karena itu harus didaftarkan.
- (2) Hak milik dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya (Pasal 20 UUPA).
- (3) Hak milik dapat dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat (Pasal 20 jo Pasal 26 UUPA).
- (4) Hak milik dapat menjadi dasar bagi hak-hak atas tanah lainnya, seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan hak menumpang. Namun, hak milik tidak dapat berada di bawah hak atas tanah lainnya.
- (5) Hak milik dapat digunakan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (Pasal 25 UUPA).
- (6) Hak milik dapat dilepaskan oleh pemiliknya (Pasal 27 UUPA).
- (7) Hak milik dapat diwakafkan (Pasal 49 ayat (3) UUPA).

Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan hak milik adalah hak atas tanah yang memiliki fungsi sosial, sebagaimana halnya dengan semua hak atas tanah lainnya (Pasal 6 UUPA). Ini berarti bahwa selain memberikan manfaat langsung kepada pemiliknya, hak milik juga harus diusahakan agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain atau kepentingan umum jika diperlukan. Penggunaan hak milik tidak boleh mengganggu ketertiban atau kepentingan umum.⁵³

⁵³ Purnadi Halim Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Agrarian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hal. 28.

Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa:

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan pada persatuan bangsa serta sosialisme Indonesia, dan dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur hukum agama".

Ketentuan Pasal 5 tersebut menunjukkan bahwa Hukum Agraria Nasional kita dapat dikatakan sebagai hukum adat yang telah disesuaikan (saneer). Artinya, prinsip, asas, lembaga, dan sistem hukum adat diadopsi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berlandaskan pada persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia. Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang telah disesuaikan, dihilangkan cacatnya, atau disempurnakan agar bersifat nasional. Lembaga jual beli tanah, misalnya, telah disempurnakan tanpa mengubah hakikatnya sebagai perbuatan hukum yang memindahkan hak atas tanah secara permanen dengan cara tunai dan terbuka. Pengertian "terang" saat ini mencakup jual beli yang dilakukan sesuai dengan peraturan tertulis yang berlaku. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, akta harus didaftarkan.⁵⁴

D. *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah adalah politik peradilan yang bertujuan menyelesaikan perkara dengan menggunakan syariat Islam. Lembaga peradilan dalam konteks *fiqh siyasah* disebut *Qadhaiyyah*, yang berasal dari kata *Al-qadha'* (peradilan), merujuk pada penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Allah SWT memerintahkan agar keputusan hukum diberikan sesuai dengan petunjuk-Nya. Istilah *qadha'* mencakup konsep mengatasi, menunaikan, dan menentukan hukum. Pandangan ahli fiqih menyatakan bahwa *qadha'* berarti lembaga hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh penguasa wilayah umum serta sebagai dasar untuk regulasi agama yang wajib diikuti.⁵⁵

1. Unsur-Unsur Peradilan Dalam Islam

- 1) Keberadaan Hakim (*qadhi*)
- 2) Adanya hukum atau keputusan (*qodho*)
- 3) Hak penggugat dan penuntut umum yang harus dipenuhi (*Al-mahkum bih*)
- 4) Pihak yang terkena putusan, yaitu penggugat atau tergugat (*Al-mahkum alaih*)

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59.

⁵⁵ Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" *Jurnal Syariat Studi Al-Qur'an Dan Hukum* Ii No. 2 (November, 2016): hal. 286.

5) Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan (*Al-Mahkum lahu*)

2. Fungsi Dan Peran Siyasa Qadhaiyyah Dalam Penegakan Hukum

Terminologi fiqh menyatakan bahwa qadhi adalah individu yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan keputusan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara. Imam Al-Mawardi menyebutkan delapan kekuasaan seorang *qadhi*, yaitu:

- 1) Menyelesaikan sengketa melalui perdamaian dan memberikan kepastian hukum.
- 2) Mendistribusikan hak-hak sesuai dengan objek dan porsinya.
- 3) Menetapkan wali untuk individu yang tidak dapat melaksanakan transaksi sendiri.
- 4) Menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali.
- 5) Menjamin kesejahteraan dengan mencegah pelanggaran norma di jalan atau tempat lain.
- 6) Menjalankan hukuman hudud.
- 7) Memeriksa keabsahan saksi dan kejujurannya.
- 8) Menjamin persamaan hak di depan hukum yang berlaku..⁵⁶

Allah SWT menciptakan manusia dengan menjadikan mereka saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek, seperti transaksi muamalah yang mencakup jual beli, perkawinan, perceraian,

⁵⁶ M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (*Al-Qadha'iyah Fi Siyasa Assyar'iyah*)" *Jurnal Hukumah* 01, No. 1 (Desember, 2017): 52.

sewa, dan kebutuhan hidup lainnya. Semua aktivitas ini termasuk dalam muamalah dan merupakan bagian dari syari'ah.

Allah SWT telah menetapkan aturan dan syarat-syarat untuk mengatur berbagai aspek muamalah umat manusia dengan tujuan mencapai keadilan dan keselamatan.⁵⁷ Namun, terkadang syarat dan kaidah tersebut dilanggar, baik secara sengaja maupun tidak, yang mengakibatkan masalah, pertentangan, pertikaian, serta perampasan harta, kehilangan nyawa, dan kerusakan properti. Untuk itu, Allah SWT mensyariatkan Qadha' demi kemaslahatan hamba-Nya, untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan hukuman dengan cara yang benar dan adil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah (5): 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan kami telah menurunkan kepada engkau (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang lain itu maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang engkau

⁵⁷ Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan* (Yogyakarta: Diandra Press, 2012), hal. 13-15.

tau. Untuk tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu di jadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Melalui putusan hakim (*ijtihad*), nasib seseorang ditentukan apakah bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya. Jika terbukti melakukan kejahatan dan dinyatakan bersalah, maka akan dijatuhkan hukuman. *Ijtihad* hakim dalam penemuan hukum merupakan bagian integral dari peran hakim. Meskipun ada kemungkinan hakim membuat kesalahan dalam keputusan hukum, selama *ijtihad* tersebut dilakukan berdasarkan pengetahuan hakim dan bukan karena pengaruh pihak-pihak dengan kepentingan dalam kasus tersebut, hakim tetap memperoleh pahala.

Peran dan fungsi peradilan mencakup penegakan hukum, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban, serta berfungsi sebagai lembaga negara yang bertugas menyelesaikan sengketa secara adil. Tanggung jawab utama pengadilan Islam adalah menegakkan hukum Islam untuk melayani kepentingan publik.

Secara umum, lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut:

1) *Wilayah Al-qadha'*

Wilayah Al-qadha' adalah lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persoalan atau perselisihan antar warga negara, baik yang berkaitan dengan masalah pidana maupun perdata. Lembaga ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berkembang setelah beliau wafat, terutama pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa tersebut, peradilan *Al-qadha'* diselesaikan sesuai dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat setempat.

Peradilan *Al-qadha'*, yang dipimpin oleh seorang *qadhi* (hakim), bertugas membuat keputusan hukum berdasarkan *Al-Qur'an*, *Sunnah*, atau *ijtihad*. Lembaga ini beroperasi tanpa intervensi dari pihak lain, kecuali dipengaruhi oleh prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam konteks negara Indonesia saat ini, peradilan *qadhi'* dapat disamakan dengan peradilan agama atau peradilan umum..⁵⁸

2) *Wilayah Al-hisbah*

⁵⁸ Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, hlm. 166-167.

Wilayah Al-hisbah adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran moral dan berkaitan dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.⁵⁹ Dalam kitab *al-Aḥkam al-Sultaniyah*, al-Mawardi mendefinisikan ḥisbah sebagai tindakan mendorong kebaikan jika banyak hal baik diabaikan dan mencegah kemungkaran jika banyak kemungkaran terjadi.⁶⁰ Kemudian, Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa *Al-hisbah* mencakup hal-hal yang tidak termasuk dalam wewenang peradilan umum dan *Wilayah al-mazalim*.⁶¹ Menurut Imam al-Mawardi, *Wilayah Al-hisbah* dalam struktur pemerintahan Islam berfungsi sebagai lembaga peradilan yang berada di antara *Wilayah al-hisbah* dan *Wilayah al-mazalim*.⁶² Orang yang secara khusus menjalankan tugas ḥisbah ini dikenal sebagai *Muhtasib*.⁶³

Tugas *Muhtasib* meliputi menangani perkara kriminal yang memerlukan penyelesaian segera. Selain itu, *Muhtasib* bertanggung jawab mengawasi penerapan hukum, menjaga ketertiban umum, menangani tindak kriminal, mencegah pelanggaran hak-hak tetangga, serta

⁵⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, hlm. 15.

⁶⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Terjemahan*, hlm. 411.

⁶¹ Mariadi, *Lembaga Wilayatul ḥisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh*, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, Juni 2018, hlm. 76.

⁶² Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi)*, hlm. 43.

⁶³ Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia*, *Jurnal Al Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, hlm. 440.

menghukum pelanggar syariat Islam. Muhtasib diangkat langsung oleh kepala negara atau khalifah dan memiliki tugas mengawasi pasar serta pedagang untuk mencegah kecurangan. Selain itu, Muhtasib juga berperan dalam memelihara sopan santun dan kesusilaan di masyarakat.

3) *Wilayah al-mazalim*

Wilayah al-mazalim adalah komponen peradilan yang berdiri sendiri dan memiliki fungsi untuk menangani perkara yang melibatkan sengketa antara rakyat dan negara.⁶⁴ Lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis peradilan lainnya, yaitu *Al-qadha* dan *Al-hisbah*.⁶⁵ Tujuan utama pembentukan *Wilayah al-mazalim* adalah untuk melindungi hak dan kepentingan rakyat, mengembalikan harta yang dirampas oleh penguasa yang zalim, serta menyelesaikan sengketa antara rakyat dan penguasa. Menurut Imam al-Mawardi, penguasa yang dimaksud mencakup semua pejabat negara, baik yang tertinggi maupun yang paling rendah.⁶⁶

Wilayah al-mazalim memiliki kewenangan untuk menangani berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan

⁶⁴ Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, hlm. 167-168.

⁶⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam hlm. 92.

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.1. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1941.

oleh pejabat negara, bangsawan, hartawan, dan keluarga khalifah. Lembaga ini juga berhak mengadili khalifah jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pelanggaran terhadap hukum syara', pelanggaran terhadap kontrak sosial yang telah disepakati, serta tindakan lain yang merugikan hak dan kepentingan rakyat.⁶⁷

Wewenang lembaga ini pada dasarnya adalah untuk mendorong individu-individu yang bersikap zalim agar berperilaku adil. Oleh karena itu, posisi ini harus dipegang oleh orang-orang yang kuat, terhormat, dihormati oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih dari kepentingan pribadi, dan memiliki sifat wara'.⁶⁸ Dengan demikian, tidak ada pihak, termasuk penguasa, yang dapat mengintervensi lembaga ini.⁶⁹

Qādi al-mazhālim juga memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat diputuskan oleh peradilan di bawahnya, baik oleh peradilan *Al-qadha'* maupun *Al-hisbah*. Selain itu, *qādi al-mazhālim* juga berwenang meninjau kembali putusan yang dikeluarkan oleh kedua jenis peradilan tersebut serta menyelesaikan

⁶⁷ D. Ayu Sobiroh, Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres, *Jurnal Al-Qânûn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015, hlm. 184.

⁶⁸ Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta Gema Insani Press, 2000), hlm. 157.

⁶⁹ Harun Nasution, *Enslkopedia Islam Indonesia Jilid 2 I-N*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 742.

perkara banding. Keunikan dari Wilayah *al-mazalim* adalah kemampuannya untuk bertindak proaktif dalam menangani kasus, tanpa harus menunggu pengajuan dari pihak yang dirugikan, asalkan terdapat bukti yang cukup dan memadai.⁷⁰

Wilayah al-mazalim Wilayah *al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang bersifat independen.⁷¹ *qāḍi al-maẓhālim* mengadili perkara di masjid dengan suasana terbuka untuk umum dan dihadiri oleh lima unsur peradilan, yaitu:

- a) Para pembela dan asisten juri yang berupaya keras untuk memperbaiki penyimpangan hukum.
- b) Para hakim yang bertugas mengoreksi penyimpangan hukum.
- c) Para fuqaha' yang menjadi rujukan *qāḍi al-maẓhālim* saat menghadapi kesulitan dalam memutuskan perkara.
- d) Khatib yang mencatat pernyataan dan keputusan dalam sidang.

⁷⁰ Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 40.

⁷¹ Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam*, Jurnal *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 447.

e) Saksi yang memberikan keterangan mengenai perselisihan serta memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada kebenaran dan keadilan.⁷²

3. Penyelesaian sengketa tanah dalam islam

Penyelesaian sengketa tanah berdasarkan tradisi Islam Klasik yaitu :

a. *Ash Sulh* (kesepakatan damai)

Secara bahasa, *ash-shulhu* berarti menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks syariah, *ash-shulhu* adalah perjanjian yang dibuat untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Perjanjian ini memiliki manfaat yang signifikan, dan dalam beberapa situasi, jika diperlukan sedikit ketidakjujuran untuk mencapainya, hal tersebut diperbolehkan.⁷³

Rasulullah juga pernah berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih pada zamannya. Perdamaian yang diperbolehkan adalah perdamaian yang adil, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah serta keridhaan kedua belah pihak yang berselisih. Akad *shulh* ini hanya dapat diterapkan pada hak-hak manusia yang dapat dihapus atau ditebus. Sedangkan hak-hak Allah, seperti hukuman had dan zakat, tidak dapat diselesaikan melalui akad *shulh* karena hak-hak tersebut harus dilaksanakan secara penuh.

Rukun-rukun *al-shulh* adalah sebagai berikut :

⁷² Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, hlm. 168-169.

⁷³ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 449.

- 1) *Mushalih*, yaitu Para pihak yang terlibat dalam akad perdamaian untuk mengatasi permusuhan dan sengketa.
- 2) *Mushalih"anhu*, yaitu Masalah atau perkara yang sedang diperselisihkan atau disengketakan..
- 3) *Mushalih"alaih*, ialah Tindakan atau kompensasi yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada lawannya untuk menyelesaikan perselisihan, yang juga dikenal sebagai *badal Al-shulh*.

Syarat-syarat *mushalih* bih adalah sebagai berikut :

- 1) *Mushalih bih* harus berupa harta yang dapat dinilai, diserahkan, dan memiliki kegunaan.
- 2) *Mushalih bih* harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menyebabkan perselisihan.

Idris Ahmad dalam buku fiqh Syafi'iyah menyebutkan, al-shulh (perdamaian) dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

- a) Perdamaian antara muslim dengan kafir yaitu mencakup perjanjian untuk menghentikan permusuhan untuk jangka waktu tertentu (yang kini dikenal sebagai gencatan senjata), baik secara sepihak atau dengan kompensasi kerugian sesuai peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Perdamaian antara kepala negara Imam/Khalifah dengan pemberontak yakni Melibatkan pembuatan perjanjian atau

peraturan mengenai keamanan negara yang harus dipatuhi oleh semua pihak..

- c) Perdamaian antara suami istri, yaitu Mencakup perjanjian mengenai pembagian nafkah, penyelesaian masalah durhaka, dan penyerahan hak-hak dalam kasus perselisihan.
- d) Perdamaian dalam mu‘amalat yaitu Berfokus pada penyelesaian perselisihan yang timbul dalam konteks transaksi dan hubungan ekonomi.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa *al-shulh* (perdamaian) dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- (1) Perdamaian tentang *Iqrar*
- (2) Perdamaian tentang *Inkar*
- (3) Perdamaian tentang *Sukut*

Perdamaian mengenai *Iqrar* terjadi ketika seseorang mengklaim adanya utang dari orang lain, dan tergugat mengakui adanya utang tersebut. Kedua belah pihak kemudian menyepakati suatu perdamaian. Jika tergugat mengakui utangnya dalam bentuk uang dan berjanji untuk membayar dengan uang, maka ini dianggap sebagai pertukaran, dan syarat-syaratnya harus dipenuhi. Namun, jika tergugat mengakui utang uang dan sepakat untuk membayar dengan barang, atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang harus mengikuti ketentuan hukum jual beli. Perdamaian mengenai *Iqrar* melibatkan kasus di

mana seseorang menggugat orang lain atas materi, utang, atau manfaat tertentu. Jika tergugat menolak gugatan atau mengingkari klaim tersebut, kemudian mereka mencapai kesepakatan damai, ini termasuk dalam kategori perdamaian tersebut. Perdamaian mengenai Sukut terjadi ketika seseorang menggugat orang lain dan tergugat hanya diam tanpa menolak atau mengingkari gugatan tersebut. Mendamaikan orang-orang yang berselisih dapat dibagi menjadi lima kategori:

- (a) Mendamaikan antara umat Islam dengan musuh-musuh yang memerangnya.
- (b) Mendamaikan antara umat Islam yang adil dan umat Islam yang zalim.
- (c) Mendamaikan pasangan suami istri jika ada kekhawatiran akan terjadinya perceraian di antara mereka.
- (d) Mendamaikan orang-orang yang berselisih dalam hal-hal selain harta.
- (e) Mendamaikan orang-orang yang berselisih dalam masalah harta.

Dalam konteks penuntutan kesepakatan damai, hal ini dapat dianggap sebagai hukum jual beli jika pihak yang dituntut meyakini bahwa apa yang dipenuhi oleh pihak yang dituntut merupakan ganti dari hartanya. Dengan demikian, berlaku hukum

jual beli, seperti hak untuk mengembalikan barang jika terdapat cacat, atau hak syuf'ah (hak untuk membeli terlebih dahulu) jika barang tersebut memenuhi syarat untuk syuf'ah..

b. **Tahkim (*Arbitrase*)**

Istilah "*arbitrase*" dalam pandangan islam sepadan dengan "*tahkim*". Kata "*tahkim*" berasal dari "*hakkama*", yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Secara umum, tahkim mirip dengan konsep arbitrase modern, yaitu menunjuk satu atau lebih pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Orang yang bertugas menyelesaikan perselisihan tersebut disebut "*Hakam*".

Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad Dalam ilmu *Fiqih* mendefinisikan *tahkim* sebagai proses di mana dua pihak yang berselisih menyerahkan perselisihan mereka kepada seseorang yang mereka percayai untuk memberikan keputusan yang adil.⁷⁴

c. ***Wilayat Al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)**

Lembaga pemerintah resmi yang memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ringan dikenal sebagai Al-Hisbah. Lembaga ini biasanya tidak memerlukan proses peradilan formal dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.⁷⁵

⁷⁴ A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 44.

⁷⁵ A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 34.

Al-Hisbah adalah tugas keagamaan yang bertujuan untuk melaksanakan amar *ma'rūf dan nahy 'an al-munkar*, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Ketua lembaga *Al-Hisbah* dapat menerima pengaduan terkait masalah-masalah yang berada dalam wewenangnya, seperti penipuan dalam takaran, timbangan, atau praktek curang dalam transaksi jual beli.

Al-Mazalim adalah bentuk jamak dari kata *al-madziamat*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang diambil secara tidak adil oleh orang *zalim* dari orang lain.⁷⁶ Lembaga *Al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi daripada hakim biasa dan *muhtasib*. Lembaga ini bertugas memeriksa perkara-perkara yang tidak termasuk dalam wewenang hakim umum, seperti kasus penganiayaan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, hakim, atau anggota keluarga pejabat yang sedang berkuasa.⁷⁷

Lembaga *Al-Mazalim* sudah dikenal sejak zaman kuno di kalangan bangsa Persia dan Arab pada masa Jahiliyah. Selama masa hidup Rasulullah SAW, beliau sendiri yang menyelesaikan berbagai aduan mengenai kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat.⁷⁸

⁷⁶ A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 39.

⁷⁷ A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 35.

⁷⁸ A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 40.

d. Al Qadla (Peradilan)

Al-Qadla dalam istilah fiqih merujuk pada lembaga hukum, yang berarti suatu instansi atau keputusan yang harus dipatuhi, diucapkan oleh seseorang dengan kewenangan umum, atau yang menjelaskan hukum agama dan mewajibkan orang untuk mengikutinya.

Al-Qadla Dalam perspektif Islam sepadan dengan pengertian peradilan dalam ilmu hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Secara terminologis, peradilan berarti usaha untuk mencapai keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum, yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan lembaga tertentu dalam pengadilan..⁷⁹

⁷⁹ A Rahmat Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby pada perkara sengketa tanah

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Dapat Diterima pada perkara Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Perkara Nomor 143/G/2020/PTUN.SBY

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim, seorang pejabat negara yang memiliki wewenang, yang disampaikan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, putusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai otoritas atau pejabat negara.⁸⁰

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu:

- a. Kepala putusan;
- b. Identitas para pihak;
- c. Pertimbangan;
- d. Amar;

Setiap putusan pengadilan harus memuat kepala pada bagian atas yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hal. 158.

Maha Esa”. Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Tanpa adanya kepala putusan ini, hakim tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Setiap putusan harus mencantumkan identitas para pihak, yang meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasa hukum jika ada. Pertimbangan, atau yang sering disebut sebagai *considerans*, merupakan dasar dari putusan tersebut. Pertimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan mengenai fakta perkara dan pertimbangan hukum. Bagian pertimbangan ini memuat alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat, sehingga putusan tersebut memiliki nilai objektif.

Alasan yang menjadi dasar putusan harus dicantumkan dalam pertimbangan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR dan Pasal 195 RBg. Selain itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 Ayat (1) RBg mengharuskan hakim untuk melengkapi setiap alasan hukum yang tidak diungkapkan oleh para pihak. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang pertimbangannya dapat menjadi alasan untuk mengajukan kasasi dan harus dibatalkan, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970.

Penelitian ini membahas tentang putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Data yang dianalisis ini

diperoleh dari putusan No. 143/G/2020/Ptun.Sby yang didapat dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya dan Putusan Nomor 18/Ptd.g/2020PN.Sda yang didapat dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

a. Putusan Nomor 18/Ptd.g/2020PN.Sda

Perkara ini terjadi antara perseorangan atas nama Mashoedi yang berkedudukan di Jalan Raya Kludan, RT.005 / RW.003, Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagai penggugat dengan Jeremias Roma sebagai tergugat I, Nuryani sebagai tergugat II, Imam Subarkah sebagai tergugat III, Notaris/PPAT Kabupateen Sidoarjo atas nama Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si., sebagai tergugat IV dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Sebagai Turut Tergugat; Pada duduk perkaranya Penggugat memiliki sebidang tanah di Desa Tenggulunan, Sidoarjo, seluas 5.526 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3, yang diperoleh dari warisan almarhumah Supini Bok Sumainah. Pada tahun 1989. Jeremias Roma sebagai tergugat I mendekati Penggugat untuk meminjam sertifikat tanah guna mendapatkan kredit jangka pendek. Sertifikat tersebut kemudian dijaminkan ke Bank Duta oleh Tergugat I. Setelah kredit cair, Tergugat I tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan tergugat I tidak melunasi angsuran, yang menyebabkan tanah Penggugat masuk dalam proses eksekusi

lelang Nomor 48/EKS/1992/PN.Sda. Kemudian, akibat krisis moneter Bank Duta dilikuidasi menjadi Bank Danamon sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui Tim BPPN dengan mengajukan perlawanan melalui kuasa hukum. Penggugat mendalilkan tidak pernah melakukan jual beli kepada siapapun termasuk dengan tergugat III yaitu atas nama Imam Subarkah terhadap SHM No. 03/Desa Tenggulunan Kab. Sidoarjo dihadapan PPAT. Tanah yang bersertifikat atas nama Penggugat tersebut dialihkan oleh Tergugat I ke Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat, dan peralihan tersebut dilakukan tanpa tanda tangan atau persetujuan Penggugat. Atas semua kejadian tersebut, penggugat sebelumnya juga telah melaporkan tergugat I secara pidana sesuai laporan Polisi Nomor LPB/201/V/JATIM/RESTA SDA. Sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat III dan didaftarkan di Kantor BPN Sidoarjo. Oleh karena itu penggugat meminta agar akta jual beli Nomor 114/2017/Tgl 28-02-2017 yang dikeluarkan oleh PPAT sebagai tergugat IV antara penggugat sebagai penjual dan tergugat III sebagai pembeli dinyatakan batal dan menyatakan tanah objek sengketa adalah milik penggugat.

Selanjutnya dalam eksepsi, tergugat II telah mengajukan lima eksepsi, yaitu:

1) Gugatan penggugat premature

Penggugat mendalilkan gugatan sebagai perbuatan melawann hukum karena telah terjadi peralihan balik nama atas objek sengketa tanpa tangan tergugat sehingga penggugat melakukan upaya hukum pidana sehingga semestinya pembuktian terhadap perbuatan melawan hukum pidana yang sudah berjalan terlebih dahulu haruslah dibuktikan terlebih dahulu sampai putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Gugatan tidak berkwalitas

Penggugat mendalilkan obek sengketa adalah tanah warisan dari orangtuanya sedangkan penggugat adalah tiga bersaudara, sedangkan saudara penggugat tidak bertindak sebagai penggugat sedangkan mereka memiliki hak.

3) Gugatan penggugat kabur

Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi penggugat juga mendalilkan tentang adanya kesepakatan antara penggugat selaku pemilik

sertifikat hakmilik No. 3 dengan tergugat I dengan perjanjian objek sengketa akan dikembalikan kepada penggugat ketika kreditnya lunas, namun ternyata tergugat I wanprestasi karena angsuran kreditnya tidak dibayar.

4) Gugatan penggugat kurang pihak

Penggugat mendalilkan objek sengketa dijadikan sebagai jaminan kredit bank duta dan terkait objek sengketa telah diajukan eksekusi lelang di PN sidoarjo akan tetapi gugatan in casu tidak mencantumkan sebagai pihak yang digugat.

5) Surat kuasa penggugat cacat hukum

Dalam surat kuasa khusus penggugat tanggal 27 maret 2017 hanya menyebutkan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa tapi tidak mencantumkan/menyebutkan objek perkara yang akan digugat dan tidak mencantumkan siapa-siapa pihak yang akan digugatnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam petimbangannya majelis hakim mempertimbangan eksepsi tergugat. Dalam eksepsi gugatn penggugat premature, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur karena adanya laporan polisi terkait perkara pidana. Majelis berpendapat bahwa laporan

polisi tidak mempengaruhi gugatan perdata yang diajukan, sehingga eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Kualitas Penggugat, Tergugat II berargumen bahwa Penggugat tidak berhak menggugat secara sendiri karena tanah yang disengketakan adalah warisan, dan saudara-saudara Penggugat tidak turut serta. Majelis merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa ketidakhadiran ahli waris lain tidak menyebabkan gugatan batal. Oleh karena itu, eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Gugatan Kabur (Obscure Libel), Tergugat II mengklaim bahwa gugatan Penggugat kabur karena didasarkan pada wanprestasi namun diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Majelis menemukan bahwa gugatan Penggugat jelas, berfokus pada peralihan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Kekurangan Pihak, Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Bank Danamon tidak diikutsertakan sebagai pihak yang relevan dalam gugatan. Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak perlu menggugat Bank Danamon karena tidak ada lagi relevansi antara sengketa dengan bank tersebut. Eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Cacat Hukum Surat Kuasa, Tergugat II menyatakan bahwa surat

kuasa Penggugat cacat formil karena tidak menyebutkan objek sengketa dan kedudukan para pihak dengan jelas. Majelis meninjau surat kuasa dan menemukan bahwa surat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga eksepsi ini berdasar dan dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tergugat II poin 5 mengenai surat kuasa penggugat cacat hukum berdasarkan hukum patut dikabulkan maka eksepsi lain menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

b. Putsuan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby

Perkara ini terjadi antara warga sipil atas nama Mashoedi yang berkedudukan di Jalan Raya Kludan, RT.005 / RW.003, Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo yang berkedudukan di Komplek Pergudangan Safe n Lock, Jalan Lingkar Timur, Desa Rangkah Kidul, Kabupaten Sidoarjo. Yang mana obyek sengketanya ialah pendaftaran peralihan hak sertifikat hak milik No. 3/Desa Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974, Gambar Situasi No. 345 tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.526 m² atas nama Mashoedi yang telah dialihkan

menjadi Imam Subarkah yang terbit pada tanggal 29 Maret 2017.

Sengketa bermula pada awal tahun 1989 ketika Direktur CV. Warna Baru di Sidoarjo, Jeremias Roma, mendatangi penggugat untuk meminjam sertifikat tersebut sebagai modal kerja dengan mengajukan kredit jangka pendek. Pada tanggal 11 April 1990, penggugat menyetujui penggunaan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974, Gambar Situasi No. 345 tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.526 m² atas nama Mashoedi sebagai jaminan kredit di Bank Dagang Negara Cabang Kembang Jepun Surabaya. Pada tanggal 19 April 1990, Jeremias menerima sertifikat dan surat keterangan warisan atas nama Mashoedi dari penggugat. Namun, akibat krisis moneter, Bank Duta Cabang Rungkut dilikuidasi dan berubah menjadi Bank Danamon. Penggugat berusaha menyelesaikan masalah ini melalui BPPN dengan memberikan surat kuasa kepada Jeremias untuk mengambil kembali sertifikat tersebut. Namun, setelah diambil, sertifikat tersebut tidak dikembalikan kepada penggugat hingga gugatan ini diajukan.

Setelah berbagai upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara Perdata Nomor:

18/Pdt.G/2020/PN.Sda tanggal 15 Januari 2020. Pada sidang pembuktian, terungkap bahwa sertifikat tanah milik penggugat telah dialihkan atas nama Imam Subarkah tanpa sepengetahuan penggugat. Penggugat menegaskan bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Jeremias atau Imam Subarkah, dan semua transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuannya dianggap cacat hukum. Selain itu, PPAT tidak memberikan pemberitahuan tertulis atau lisan kepada penggugat terkait peralihan hak atas tanah tersebut, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga penggugat menganggap hal tersebut menunjukkan bahwa tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan. Oleh karena itu, penggugat meminta agar perubahan nama sertifikat tanah tersebut dinyatakan batal berdasarkan hukum yang berlaku.

Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum Sidoarjo dengan tergugat yaitu Jeremias Roma dengan nomor putusan 18/Pdt.g/2020/PN.Sda namun pada sidang pembuktian penggugat mendalilkan baru mengetahui peralihan tanah berubah nama menjadi Imam Subarkah. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda tersebut

menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat (cacat hukum) maka seluruh tindakan yang dilakukan penerima kuasa menjadi tidak sah. Kemudian ketika putusan tersebut dinyatakan NO (tidak dapat diterima) penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha Negara di pengadilan tata usaha Negara Surabaya.

Selanjutnya tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat telah kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 hari setelah penggugat mengetahui perubahan nama tanah pada 4 Juni 2020. Tergugat juga menyatakan bahwa proses Pemeriksaan Persiapan telah melebihi batas waktu yang diizinkan, yaitu lebih dari 30 hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili perkara ini, karena substansi sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan peralihan hak harus diselesaikan di Pengadilan Umum.

Tergugat pun menyatakan bahwa Penggugat menegaskan bahwa ia tidak pernah mengalihkan objek perkara (SHM No. 3/Desa Tenggulunan) kepada pihak lain. Keabsahan Akta Jual Beli Nomor 114/2017 yang dibuat oleh Dyah Nuswantari

Ekapsari, SH., M.Si, PPAT di Sidoarjo, yang menjadi dasar bagi tergugat untuk mencatat peralihan hak milik objek perkara, harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan penggugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register perkara No. 18/Pdt.G/2020/PN.Sda telah diputus pada 16 Juli 2020 dengan amar tidak dapat diterima (NO), dan penggugat tidak mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, sehingga tergugat berpendapat bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum kuat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Posita Gugatan Penggugat angka 10 yang mendalilkan penggugat menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melanggar Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dianggap oleh tergugat tidak benar. Proses pencatatan peralihan hak milik objek perkara oleh tergugat telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat memberikan penjelasan kronologis mulai dari penerbitan Hak Milik Nomor 3/Desa Tenggulunan pada 3 Juni 1974 atas nama Supini Bok Sumainah, peralihan melalui

pewarisan ke Mashoedi pada tahun 1990, untuk memperjelas pendaftaran tanah objek perkara, hingga peralihan melalui jual beli ke Imam Subarkah pada tahun 2017. Proses pendaftaran permohonan pemecahan bidang tanah menjadi dua bidang terhenti karena adanya perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diputus dengan hasil gugatan tidak dapat diterima (NO), dan kemudian menjadi perkara a quo saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan gugatan penggugat yang meminta pembatalan pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Tenggulunan, yang awalnya terdaftar atas nama Mashoedi dan kemudian dialihkan kepada Imam Subarkah pada tanggal 29 Maret 2017. Gugatan ini diajukan karena penggugat merasa tidak pernah menjual tanah tersebut dan menilai akta jual beli cacat administrasi. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat dan mengajukan eksepsi pada sidang elektronik 18 November 2020. Eksepsi tergugat meliputi dua poin utama: pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan sengketa kepemilikan (kompetensi absolut); kedua, gugatan penggugat telah kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 hari dan lebih dari 30 hari pemeriksaan persiapan.

Majelis hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan tergugat, termasuk Permohonan Peralihan Hak dan dokumen-dokumen terkait seperti KTP pihak terkait, Surat Pengantar Permohonan Balik Nama, dan Akta Jual Beli No. 114/2017 antara Mashoedi sebagai penjual dan Imam Subarkah sebagai pembeli. Setelah mempertimbangkan semua bukti, majelis hakim menekankan bahwa pengujian keabsahan peralihan hak melalui jual beli merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Majelis hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Maka eksepsi yang diajukan oleh tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, sehingga eksepsi tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

Majelis hakim dalam putusan ini hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukti yang tidak relevan dianggap dikesampingkan. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah pendaftaran peralihan hak sertifikat hak milik No. 3/Desa Tanggulunan tanggal 5.526 m² sesuai SHM No. 3/Desa Tanggulunan tanggal 3 Juni 1974 Gambar Situasi No. 345/1974 tanggal 25 Mei 1974 atas nama Mashoedi yang telah dialihkan menjadi Imam Subarkah yang terbit pada tanggal 29 Maret 2017, namun setelah mencermati bukti yang diajukan pihak tergugat, terdapat akta jual beli No. 114/2017 tanggal 28 februari 2017 atas nama Mashoedi selaku penjual dan Imam Subarkah selaku pembeli; sehingga eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan tata usaha Negara lebih dahulu dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Eksepsi atau bantahan dalam praktik pengadilan ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat syarat atau formalitas gugatan sehingga ditunjukkan dan tidak menyinggung bantahan dalam pokok perkara. Dalam hal ini terdapat dua macam eksepsi kewenangan mengadili yakni secara absolut dan kewenangan mengadili secara relative dan terkait dengan putusan nomor 143/G/2020/Ptun.Sby dimana

yang menjadi permasalahan yakni kewenangan mengadili secara absolut.

Tabel 2 : Identifikasi putusan nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 143/G/2020/PUN.Sby.

| Keterangan | Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda | Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby |
|----------------|---|---|
| Penggugat | Mashoedi | Mashoedi |
| Tergugat | Tergugat I : Jeremias Roma Tergugat II : Nuryani Tergugat III : Imam Subarkah Tergugat IV : Notaris/PPAT, dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si.,) Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo |
| Objek Sengketa | Sertifikat hak milik No. 3/Desa Tanggulunan tanggal 3 Juni 1974, gambar situasi No. 345 Tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.524 m ² atas nama Mashoedi asal dari warisan Almarhumah Supini Bok Sumainah sesuai surat keterangan warisan No. 250/4040.712.4/II/1989 atas nama Mashoedi. | Pendaftaran peralihan hak sertifikat hak milik No. 3/Desa Tanggulunan tanggal 3 Juni 1974, gambar situasi No. 345 Tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.524 m ² atas nama Mashoedi yang telah dialihkan menjadi Imam Subarkahyang terbit pada tanggal 29 Maret 2017. |
| Posita/Alasan | Penggugat memiliki sebidang tanah di Desa Tanggulunan, Sidoarjo, seluas 5.526 m ² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3, yang diperoleh dari warisan almarhumah Supini Bok Sumainah. Pada tahun 1989. Jeremias | Sengketa bermula pada awal tahun 1989 ketika Direktur CV. Warna Baru di Sidoarjo, Jeremias Roma, mendatangi penggugat untuk meminjam sertifikat tersebut sebagai modal kerja |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Roma sebagai tergugat I mendekati Penggugat untuk meminjam sertifikat tanah guna mendapatkan kredit jangka pendek. Sertifikat tersebut kemudian dijaminkan ke Bank Duta oleh Tergugat I. Setelah kredit cair, Tergugat I tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan tergugat I tidak melunasi angsuran, yang menyebabkan tanah Penggugat masuk dalam proses eksekusi lelang Nomor 48/EKS/1992/PN.Sda. Kemudian, akibat krisis moneter Bank Duta dilikuidasi menjadi Bank Danamon sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui Tim BPPN dengan mengajukan perlawanan melalui kuasa hukum. Penggugat mendalilkan tidak pernah melakukan jual beli kepada siapapun termasuk dengan tergugat III yaitu atas nama Imam Subarkah terhadap SHM No. 03/Desa Tenggulunan Kab. Sidoarjo dihadapan PPAT. Tanah yang bersertifikat atas nama Penggugat tersebut dialihkan oleh Tergugat I ke Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat, dan peralihan tersebut dilakukan tanpa tanda tangan atau persetujuan Penggugat. Atas semua kejadian</p> | <p>dengan mengajukan kredit jangka pendek. Pada tanggal 11 April 1990, penggugat menyetujui penggunaan Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974, Gambar Situasi No. 345 tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.526 m² atas nama Mashoedi sebagai jaminan kredit di Bank Dagang Negara Cabang Kembang Jepun Surabaya. Pada tanggal 19 April 1990, Jeremias menerima sertifikat dan surat keterangan warisan atas nama Mashoedi dari penggugat. Namun, akibat krisis moneter, Bank Duta Cabang Rungkut dilikuidasi dan berubah menjadi Bank Danamon. Penggugat berusaha menyelesaikan masalah ini melalui BPPN dengan memberikan surat kuasa kepada Jeremias untuk mengambil kembali sertifikat tersebut. Namun, setelah diambil, sertifikat tersebut tidak dikembalikan kepada penggugat hingga gugatan ini diajukan. Setelah berbagai upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, penggugat mengajukan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>tersebut, penggugat sebelumnya juga telah melaporkan tergugat I secara pidana sesuai laporan Polisi Nomor LPB/201/V/JATIM/RESTA SDA. Sertifikat tersebut dibalik nama menjadi atas nama Tergugat III dan didaftarkan di Kantor BPN Sidoarjo. Oleh karena itu penggugat meminta agar akta jual beli Nomor 114/2017/Tgl 28-02-2017 yang dikeluarkan oleh PPAT sebagai tergugat IV antara penggugat sebagai penjual dan tergugat III sebagai pembeli dinyatakan batal dan menyatakan tanah objek sengketa adalah milik penggugat.</p> | <p>gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2020/PN.Sda tanggal 15 Januari 2020. Pada sidang pembuktian, terungkap bahwa sertifikat tanah milik penggugat telah dialihkan atas nama Imam Subarkah tanpa sepengetahuan penggugat. Penggugat menegaskan bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Jeremias atau Imam Subarkah, dan semua transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuannya dianggap cacat hukum. Selain itu, PPAT tidak memberikan pemberitahuan tertulis atau lisan kepada penggugat terkait peralihan hak atas tanah tersebut, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga penggugat menganggap hal tersebut menunjukkan bahwa tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan. Oleh karena itu, penggugat meminta agar perubahan nama sertifikat tanah tersebut</p> |
|--|---|--|

| | | |
|------------------|--|--|
| | | <p>dinyatakan batal berdasarkan hukum yang berlaku.</p> <p>Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum Sidoarjo dengan tergugat yaitu Jeremias Roma dengan nomor putusan 18/Pdt.g/2020/PN.Sda namun pada sidang pembuktian penggugat mendalilkan baru mengetahui peralihan tanah berubah nama menjadi Imam Subarkah. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat (cacat hukum) maka seluruh tindakan yang dilakukan penerima kuasa menjadi tidak sah. Kemudian ketika putusan tersebut dinyatakan NO (tidak dapat diterima) penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha Negara di pengadilan tata usaha Negara Surabaya.</p> |
| Petitum/Tuntutan | 1. Menyatakan tanah obyek sengketa + 5.526 M ² sesuai | 1. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Setifikat Hak Milik/SHM No. 3/Desa Tenggulunan Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 1974 Gambar Situasi No. 345/1974 tanggal 25-5-194 atas nama Mashoedi adalah milik Penggugat;</p> <p>2. Menetapkan pembatalan Akta Jual Beli Nomor: 114/2017/tgl.28-02-2017 yang dikeluarkan Tergugat IV antara Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat III sebagai Pembeli, semata-mata demi hukum;</p> <p>3. Menghukum terhadap Tergugat III untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hax Mik/SHM No. 3/Desa Tenggulunan Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Tenur tanggal 31 Mei 1974 kepada Penggugat dengan tanpa syarat</p> <p>4. Menghukum terhadap siapapun juga yang menguasai Setifikat Hak Milik/SHM No. 3/Desa Tenggulunan Kab. Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Mel 1974 Gambar Situasi No. 345/1974 tanggal 25-5-194 atas nama Mashoedi dengan segala Warkah Akta</p> | <p>objek sengketa yaitu Pendaftaran Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974 atas nama Mashoedi yang telah dialihkan menjadi Imam Subarkah yang terbit pada tanggal 29 Maret 2017.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--------------------|---|--|
| | <p>perubahannya uriluk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa beban:</p> <p>5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk merubah kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 3 yang berubah atas nama Tergugat III dari atas nama Penggugat menjadi kembali atas nama Penggugat, dengan tanpa hak beban apapun juga di dalam buku tanah yang disediakan untuk itu di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.</p> | |
| Eksepsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gugatan penggugat premature 2. Gugatan tidak berkwalitas 3. Gugatan penggugat kabur 4. Gugatan penggugat kurang pihak 5. Surat kuasa penggugat cacat hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berhak memeriksa, memutus dan mengadili perkara in litis karena adanya sengketa kepemilikan 2. Gugatan penggugat kadaluarsa karena telah melebihi batas waktu lebih dari 90 hari dan lebih dari 30 hari pemeriksaan. |
| Pertimbangan Hukum | Dalam eksepsi guagatn penggugat premature, Tergugat II menyatakan | Majelis hakim mempertimbangkan gugatan |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>bahwa gugatan Penggugat prematur karena adanya laporan polisi terkait perkara pidana. Majelis berpendapat bahwa laporan polisi tidak mempengaruhi gugatan perdata yang diajukan, sehingga eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Kualitas Penggugat, Tergugat II berargumen bahwa Penggugat tidak berhak menggugat secara sendiri karena tanah yang disengketakan adalah warisan, dan saudara-saudara Penggugat tidak turut serta. Majelis merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa ketidakhadiran ahli waris lain tidak menyebabkan gugatan batal. Oleh karena itu, eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel), Tergugat II mengklaim bahwa gugatan Penggugat kabur karena didasarkan pada wanprestasi namun diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Majelis menemukan bahwa gugatan Penggugat jelas, berfokus pada peralihan sertifikat tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Kekurangan</p> | <p>penggugat yang meminta pembatalan pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Tenggulunan, yang awalnya terdaftar atas nama Mashoedi dan kemudian dialihkan kepada Imam Subarkah pada tanggal 29 Maret 2017. Gugatan ini diajukan karena penggugat merasa tidak pernah menjual tanah tersebut dan menilai akta jual beli cacat administrasi. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat dan mengajukan eksepsi pada sidang elektronik 18 November 2020. Eksepsi tergugat meliputi dua poin utama: pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan sengketa kepemilikan (kompetensi absolut); kedua, gugatan penggugat telah kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 hari dan lebih dari 30 hari pemeriksaan persiapan. Majelis hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan tergugat, termasuk Permohonan Peralihan Hak dan dokumen-dokumen terkait seperti KTP pihak terkait,</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Pihak, Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Bank Danamon tidak diikutsertakan sebagai pihak yang relevan dalam gugatan. Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak perlu menggugat Bank Danamon karena tidak ada lagi relevansi antara sengketa dengan bank tersebut. Eksepsi ini tidak berdasar dan ditolak. Kemudian, dalam Eksepsi Cacat Hukum Surat Kuasa, Tergugat II menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat cacat formil karena tidak menyebutkan objek sengketa dan kedudukan para pihak dengan jelas. Majelis meninjau surat kuasa dan menemukan bahwa surat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga eksepsi ini berdasar dan dikabulkan.</p> | <p>Surat Pengantar Permohonan Balik Nama, dan Akta Jual Beli No. 114/2017 antara Mashoedi sebagai penjual dan Imam Subarkah sebagai pembeli. Setelah mempertimbangkan semua bukti, majelis hakim menekankan bahwa pengujian keabsahan peralihan hak melalui jual beli merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Maka eksepsi yang diajukan oleh tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, sehingga eksepsi tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Majelis hakim dalam putusan ini hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukti yang tidak relevan dianggap dikesampingkan. Keputusan ini</p> |
|--|---|---|

| | | |
|-----------|--|---|
| | | didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. |
| Mengadili | <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan eksepsi tergugat II - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 4.946.000 (empat juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). | <ul style="list-style-type: none"> - Menerima eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut Tata Usaha Negara - Gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (NO) - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). |

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Putusan No. 143/G/2020/PTUN.Sby, Mashoedi sebagai penggugat mendaftarkan sengketa di PTUN pada tanggal 1 September 2020. Putusan akhir menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena terdapat sengketa kepemilikan pada objek sengketa, sehingga perselisihan ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Sebelumnya, Mashoedi juga telah mendaftarkan gugatan serupa di PN

Sidoarjo, namun hasilnya tetap sama, yakni gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan utama gugatan tidak diterima di PN Sidoarjo adalah karena adanya cacat hukum dalam surat kuasa yang diberikan oleh penggugat. Penulis berpendapat bahwa ketika gugatan penggugat dinyatakan NO di PN Sidoarjo, penggugat sebenarnya memiliki peluang untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut. Mengingat putusan NO di PN didasarkan pada cacat hukum surat kuasa, bukan pada kompetensi absolut pengadilan, seharusnya penggugat bisa memperbaiki kesalahan ini sebelum mengajukan gugatan kembali ke PTUN. Sehingga ketika penggugat mengajukan kembali gugatan, penggugat telah mempunyai dasar hukum yang kuat. Namun, karena penggugat mengajukan sengketa yang sama ke PTUN, dengan adanya sengketa kepemilikan yang masuk dalam ranah kewenangan PN menjadikan gugatan ini juga berujung tidak dapat diterima (NO).

Penulis mengemukakan beberapa hal terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby dan Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda yang relevan dengan topik yang dibahas. Pada Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda, fokus utama terletak pada aspek formil gugatan, terutama terkait dengan cacat hukum pada surat kuasa yang diajukan oleh penggugat. Hakim memutuskan bahwa surat kuasa yang diajukan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam hukum acara perdata, sehingga gugatan dinyatakan Niet Ontvankelijk (tidak dapat diterima).

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim secara ketat menegakkan prinsip kepastian hukum, di mana aspek prosedural yang tidak dipenuhi dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan proses perkara, terlepas dari potensi substansial dalam sengketa tersebut. Dalam konteks hukum acara perdata, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pihak yang mengajukan gugatan harus mematuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana pada pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994)⁸¹ yang menyebutkan secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah:

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
- b. Menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri amna kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa

⁸¹ Pasal 123 ayat (1) HIR: *“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”* yang kemudian dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Cacat formil dalam surat kuasa, sebagai dokumen yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk bertindak atas nama penggugat, merupakan aspek yang sangat mendasar dalam proses beracara. Oleh karena itu, meskipun ada substansi permasalahan yang menyangkut dugaan perbuatan melawan hukum terkait peralihan tanah, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada validitas dokumen formil sebelum masuk pada pokok perkara. Berdasarkan hal tersebut Penulis menilai bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini sejalan dengan asas kepastian hukum, di mana aturan prosedural harus dihormati untuk menjamin proses peradilan yang adil dan terstruktur. Keputusan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima bukanlah akhir dari perkara, melainkan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki cacat formil tersebut dan mengajukan kembali gugatan yang sama dengan pemenuhan syarat yang tepat. Namun dalam hal ini, penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan tata usaha Negara dengan dalih objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha, yaitu perkara Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby.

Penulis kemudian meninjau lebih lanjut dan mengemukakan beberapa hal terkait pertimbangan hakim Pada putusan nomor 143/G/2020/PTUN.Sby *Pertama*, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat kewenangan mengadili dari masing-masing lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (kewenangan absolut), terutama mengenai apakah perkara tersebut berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum. *Kedua*, Penulis mencatat bahwa fokus utama pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 143/G/2020/PTUN.Sby adalah pada eksepsi terkait kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, sehingga eksepsi ini harus diprioritaskan dalam pertimbangan sebelum membahas pokok perkara, *ketiga*, Eksepsi dalam praktik peradilan merupakan tanggapan atau bantahan yang berkaitan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan, termasuk mengenai kewenangan suatu lembaga peradilan untuk mengadili perkara tersebut.

Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pembatasan terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung yang bersifat sementara :

a. **Pembatasan Langsung**

Pembatasan langsung adalah jenis pembatasan yang sepenuhnya menghalangi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Pembatasan ini disebutkan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1) Pasal 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1986

- a) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Jadi, sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 bahwa selain tujuh poin tersebut diatas merupakan sebuah KTUN yang menjadi wewenang atau objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1986

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan yang memungkinkan PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi, dengan syarat bahwa semua upaya administratif yang tersedia telah dilakukan terlebih dahulu oleh individu atau badan hukum perdata. Pembatasan tidak langsung tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan pembatasan tidak langsung tersebut, jika upaya administratif (administratief beroep) yang

tersedia telah dilakukan namun pihak Penggugat masih merasa dirugikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: *"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48."*

c. Pembatasan langsung yang bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung karena sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, atau menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, pembatasan ini hanya bersifat sementara karena kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berlaku untuk sengketa Tata Usaha Negara yang sedang ditangani oleh Peradilan Umum pada saat pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

" Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan

Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.”

Seiring dengan perkembangan setelah 18 tahun berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Peradilan TUN mengalami pembatasan akibat munculnya peraturan perundang-undangan baru serta yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

d. Pembatasan Karena Yurisprudensi MA RI

Beberapa Keputusan yang tidak dapat menjadi objek di Peradilan Tata Usaha karena adanya yurisprudensi MA RI, antara lain:⁸²

1) Risalah Lelang

Kaidah hukumnya menyatakan bahwa risalah lelang bukan merupakan keputusan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara, melainkan merupakan berita acara hasil penjualan barang. Ini karena risalah lelang tidak mengandung unsur "*beslissing*" atau pernyataan kehendak dari kantor lelang. Pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari permintaan Pengadilan Negeri, sehingga tindakan kantor lelang termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

⁸² Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua, Jakarta, 2005

Negara (No. 150K/TUN/1994, tanggal 7-9-1995) jo No. 47 K/TUN/1997, tanggal 26-01-1998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 30-8-2001.

2) Sengketa Kepemilikan Tanah

Kaidah hukumnya adalah bahwa keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan kepemilikan tanah tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan wewenang Peradilan Umum, yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan. (No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998).

3) Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan untuk menciptakan perjanjian memiliki kaidah hukum sebagai berikut: semua Keputusan TUN yang diterbitkan untuk membentuk perjanjian, melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tersebut, atau merujuk pada ketentuan perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua pihak, harus dianggap sebagai bagian dari hukum perdata. Oleh karena itu, keputusan tersebut termasuk dalam Keputusan TUN sesuai dengan Pasal 2 huruf a

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. (No. 252 K/TUN/2000, tanggal 13-11-2000).

4) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT

Kaidah hukumnya adalah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997). Namun, akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat bilateral (kontraktual) dan bukan unilateral, yang merupakan karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara (No. 302 K/TUN/1999, tanggal 8-2-2000 jo No. 62 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001).

5) Keputusan yang terkait dengan tindakan hukum dalam ranah politik, kaidah hukumnya adalah bahwa pemilihan kepala desa termasuk dalam kategori tindakan hukum politik yang didasarkan pada pandangan politik dari pemilih maupun calon yang terpilih. Hasil pemilihan kepala desa adalah hasil dari pemilihan umum di tingkat desa yang sedang

bersengketa. Oleh karena itu, keputusan hasil pemilihan kepala desa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004).

6) Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta

Kaidah hukumnya adalah bahwa hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan dekan, dosen, dan pejabat lainnya di lingkungan universitas tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum kepegawaian yang merupakan bagian dari hukum publik. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam konteks tersebut tidak dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan TUN. Meskipun Universitas Swasta berada di bawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan, hal ini tidak menjadikannya sebagai bagian dari hierarki pemerintahan atau pegawainya sebagai pegawai negeri. Peranan Kopertis adalah untuk melakukan pengawasan guna memastikan bahwa Perguruan Tinggi Swasta berada dalam

koordinasi pemerintah (N. 48 PK/TUN/2002, tanggal 11-6-2004).

Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut penulis berpendapat bahwa berdasarkan pembatasan langsung pada pasal 2 undang-undang No 5 Tahun 1986 poin a bahwa perkara ini merupakan perkara perdata yang kemudian di kuatkan lagi dengan pembatasan karena yurisprudensi no 88 K/KTUN/1993 tanggal 9-9-1994 yang dalam kaidah hukumnya adalah : “meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat atau keputusan tata usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan hakim perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui badan peradilan umum” dan yurisprudensi no 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24-2-1998 yang dalam kaidah hukumnya adalah “bahwa Keputusan

TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. ; Dengan begitu mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum.

Keempat, sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan putusan terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah pendaftaran peralihan hak sertifikat hak milik No. 3/Desa Tanggulunan tanggal 5.526 m2 sesuai SHM No. 3/Desa Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974 Gambar Situasi No. 345/1974 tanggal 25 Mei 1974 atas nama Mashoedi yang telah

dialihkan menjadi Imam Subarkah yang terbit pada tanggal 29 Maret 2017, meskipun objek tersebut merupakan surat keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ayat 3 *“keputusan tata usaha negara alaha suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, namun setelah mencermati bukti yang diajukan pihak tergugat pada perkara ini, terdapat akta jual beli No. 114/2017 tanggal 28 februari 2017 yang dibuat oleh PPAT atas nama Mashoedi selaku penjual dan Imam Subarkah selaku pembeli; dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986⁸³ jo PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa PPAT adalah pejabat TUN, karena melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidak bersifat Unilateral yang merupakan sifat keputusan TUN (No. 302 K/KTUN/1999, tanggal 8-2-2000 jo No. 62 K/KTUN/1998, tanggal 27-7-2001. Dalam perkara ini penggugat mendalilkan dalam pokok perkara bahwa ia tidak pernah menjual tanah sertipikat hak milik No. 03/Desa

⁸³ Lembaran Negara republic Indonesia tahun 1986 nomor 77.

Tenggulunan tanggal 3 Juni 1974, Gambar Situasi No. 345 tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.526 m² , penggugat mendalilkan akta Jual beli tersebut cacat administrasi karena transaksi jual beli dan timbulnya Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat, akan tetapi untuk membuktikan Akta Jual Beli tersebut harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Umum, selama perbuatan hukum berupa jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli belum diputuskan melanggar hukum atau tidak maka Akta Jual Beli tersebut masih mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sedangkan kewenangan untuk menguji keabsahan perbuatan hukum berupa jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli merupakan sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan penulis pun sependapat dan menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tepat oleh karena mendasarkan pada siapa yang paling berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum.

kelima, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah bertindak tepat dengan mengacu pada kewenangan formal yang diberikan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 3: Perbandingan dari Putusan No 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dan Putusan No
143/G/2020/PTUN.Sby

| Aspek Perbandingan | Putusan No 18/Pdt.g/2020/PN.Sda | Putusan No 143/G/2020/PTUN.Sby |
|--------------------|---|--|
| Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Hukum Perdata | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 |
| Jenis Pengadilan | Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum) | Pengadilan Tata Usaha Negara |
| Nomor Perkara | 18/Pdt.g/2020/PN.Sda | 143/G/2020/PTUN.Sby |
| Penggugat | Pihak perorangan atas nama Mashoedi | Pihak perorangan atas nama Mashoedi |
| Tergugat | Tergugat I : Jeremias Roma Tergugat II : Nuryani Tergugat III : Imam Subarkah Tergugat IV : notaris/PPAT Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo | Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo |
| Objek Sengketa | Sertifikat hak milik No. 3/Desa Tanggulunan tanggal 3 Juni 1974, gambar situasi No. 345 Tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.524 m ² atas nama Mashoedi asal dari warisan Almarhumah Supini Bok Sumainah sesuai surat keterangan warisan No. 250/4040.712.4/II/1989 atas nama Mashoedi. | Pendaftaran peralihan hak sertifikat hak milik No. 3/Desa Tanggulunan tanggal 3 Juni 1974, gambar situasi No. 345 Tahun 1974 tanggal 25 Mei 1974 seluas 5.524 m ² atas nama Mashoedi yang telah dialihkan menjadi Imam Subarkah yang terbit pada tanggal 29 Maret 2017. |
| Pokok Sengketa | Sengketa terkait kepemilikan tanah yang karena adanya pengalihan hak atas tanah tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari penggugat, sehingga dianggap sebagai tindakan melawan hukum. | Keabsahan pendaftaran peralihan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN. |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Kewenangan Pengadilan | Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut menangani sengketa peralihan kepemilikan tanah. | PTUN tidak memiliki kewenangan dalam sengketa ini karena obyeknya masuk ranah sengketa perdata yang menjadi kewenangan PN. |
| Alasan Putusan NO | Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijk</i> - NO) karena cacat hukum pada surat kuasa yang diajukan oleh penggugat. | Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (<i>NO</i>) karena obyek sengketa merupakan sengketa kepemilikan yang masuk ranah kewenangan PN. |
| Dasar Putusan | Cacat formil terkait surat kuasa yang dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan tidak bisa diterima dan tidak diproses lebih lanjut. | Sengketa kepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan PTUN, melainkan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. |
| Akibat Putusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat tidak dapat melanjutkan gugatan di PN karena surat kuasa yang cacat hukum harus diperbaiki. 2. Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara. | Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan di PTUN karena sengketa masuk dalam ranah Pengadilan Negeri terkait masalah perdata. |
| Aspek Kepastian Hukum | Putusan NO di PN menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sudah sejalan dengan asas kepastian hukum, di mana aturan prosedural harus dihormati untuk menjamin proses peradilan yang adil dan terstruktur. | Putusan NO di PTUN menegaskan bahwa kewenangan absolut terhadap sengketa kepemilikan tanah ada di PN, memberikan kepastian hukum. |

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pada Putusan PN Sidoarjo Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda, sengketa yang dibahas berfokus pada peralihan kepemilikan tanah yang

dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik asli, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Di sini, gugatan penggugat dinyatakan Niet Ontvankelijk (NO) atau tidak dapat diterima karena adanya cacat hukum pada surat kuasa yang diajukan. Dengan demikian, sengketa ini tidak diproses lebih lanjut karena gugatan dinilai tidak sah secara formil, meskipun dari segi substansi mungkin ada potensi lanjutan. Sebaliknya, pada Putusan PTUN Surabaya Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby, sengketa ini melibatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait status kepemilikan tanah yang dipersoalkan oleh penggugat. Dalam kasus ini, PTUN menolak gugatan dengan alasan bahwa sengketa kepemilikan tanah merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri, bukan ranah PTUN. Oleh karena itu, PTUN memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena objek sengketa seharusnya diproses di pengadilan perdata. Dari analisis perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa peralihan tanah dalam dua putusan ini dipengaruhi oleh kewenangan absolut dari masing-masing pengadilan. Pengadilan Negeri berfokus pada permasalahan perdata terkait kepemilikan tanah, sementara PTUN menangani Keputusan Tata Usaha Negara, namun menolak perkara yang menyangkut sengketa kepemilikan karena berada di luar kompetensinya. Keduanya menghasilkan putusan NO, tetapi dengan alasan yang berbeda: di PN karena cacat hukum dalam surat kuasa,

sedangkan di PTUN karena sengketa tersebut seharusnya diproses di Pengadilan Negeri.

2. **Tinjauan Putusan NO Pada Perkara Peradilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara**

Sengketa pertanahan di Indonesia telah terjadi secara luas dan berulang kali. Selain itu, kasus-kasus sengketa pertanahan sering kali mengakibatkan kerugian, terutama karena penyelesaiannya tidak selalu didasarkan pada prinsip keadilan, serta adanya berbagai kerancuan dalam penanganannya.

Hukum agraria dalam hal ini berada pada ranah konvergensi karena melibatkan dua pihak, artinya sengketa tanah bisa mengarah pada hukum privat atau juga hukum publik. Sengketa terkait tanah privat diadili di Pengadilan Negeri (PN), sedangkan sengketa terkait tanah publik diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini menunjukkan bahwa hukum agraria tidak dapat dikategorikan secara murni sebagai hukum privat atau publik. Konsep "*one district*" dalam hukum agraria menekankan bahwa tanah tidak hanya dilihat dari perspektif kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi juga mempertimbangkan peran serta pemerintah. Pendekatan konsep tersebut ini menganjurkan penyelesaian sengketa secara menyeluruh dan terpadu di satu wilayah hukum untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih dalam penanganan kasus yang melibatkan berbagai

pihak dan lembaga hukum.⁸⁴ Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggolongkan tanah sebagai bagian dari hukum privat, pengaturan tanah di Indonesia banyak melibatkan campur tangan pemerintah. Hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. IV Tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya. Kompleksitas hukum agraria juga terlihat dalam penyelesaian sengketa. Sengketa tanah tidak hanya ditangani di Pengadilan Negeri, tetapi juga di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bahkan terkadang melibatkan ranah hukum pidana jika terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut.⁸⁵

Sengketa pertanahan secara umum timbul dari adanya beberapa faktor, antara lain:

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;

⁸⁴ Isnaini, dan Anggreni A. Lubis, "Hukum Agraria Kajian Komprehensif", Medan; Pustaka Prima, 2022, hal. 104.


⁸⁵ Mudjiono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 2007, hal. 467.

- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak atau
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.⁸⁶

Putusan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat beberapa pertanahan yang berujung pada putusan NO salah satunya adalah putusan No 143/G/2020/PTUN.Sby. Hal ini disebabkan karena gugatan tersebut tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara. Pada tahun 2019, terdapat 18 putusan serupa, yang kemudian menurun menjadi 14 putusan pada tahun 2020. Namun, pada saat putusan ini diputuskan, jumlahnya meningkat menjadi 32 putusan. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah putusan mengalami penurunan, yaitu 14 putusan pada tahun 2022, 7 putusan pada tahun 2023, dan 3 putusan pada tahun 2024.⁸⁷

⁸⁶ Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 2007, hal. 467.

⁸⁷ Liat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).



Grafik 1: Jumlah putusan tidak dapat diterima (NO) terkait pertanahan di PTUN Surabaya

Sumber: Direktori putusan Mahkamah Agung Pada Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Putusan NO adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ketika tidak dapat menerima gugatan penggugat dengan berbagai alasan, yang menunjukkan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Putusan NO dibagi menjadi dua kategori:

- a. NO absolut: Putusan NO yang tidak dapat diubah dengan cara apa pun.
- b. NO relatif: Putusan NO yang dapat diubah dengan memperbaiki cacat formil gugatan atau mengajukan gugatan baru dengan alasan yang berbeda.⁸⁸

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” menyebutkan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) apabila gugatan yang dilayangkan

⁸⁸ R. Khairandy, kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa. Jurnal hukum, 26(4), hal 45.

mengandung cacat formil, seperti *error in persona*, *obscuur libel*, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif dalam suatu Pengadilan. Hal tersebut terkait dengan cacat formil, bahwa terdapat berbagai cacat formil yang mungkin melekat dalam gugatan, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium, mengandung cacat *obscuur libel*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.⁸⁹ Hakim dalam memutuskan Putusan No 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dalam pertimbangannya memenuhi unsur tersebut yaitu terkait dengan cacat formil pada surat kuasa khusus penggugat yang hanya menyebutkan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa tapi tidak menyebutkan/mencantumkan siapa siapa pihak yang akan digugatnya.

M. Yahya Harahap juga menyebutkan berbagai alasan mengapa suatu gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) pada perkara yang ditangani PTUN ialah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kedudukan hukum (*Legal Standing*)

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang langsung dan aktual. Kepentingan hukum ini berarti bahwa penggugat harus memiliki hubungan langsung dengan objek yang digugat dan berhak atau berkepentingan untuk

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 811.

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 835.

mengajukan gugatan tersebut. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) merupakan syarat mutlak dalam mengajukan gugatan di PTUN. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar dirugikan yang berhak mengajukan gugatan, sehingga proses peradilan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

b. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan yang dianggap kabur atau cacat (*obscur libel*) adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil. Gugatannya mengandung cacat atau bersifat kabur sehingga tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sesuai ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv. Ahli hukum seperti Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa gugatan yang kabur dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses pengadilan dan mempersulit hakim untuk memberikan putusan. Oleh karena itu, gugatan semacam ini sering kali dijatuhi putusan NO untuk menjaga ketertiban dan kejelasan dalam proses peradilan.

c. Gugatan Prematur

Gugatan dianggap prematur jika diajukan sebelum waktunya karena terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh penggugat. Contohnya adalah gugatan terkait pembagian harta waris, tetapi pewarisnya masih hidup.

Selain itu, dalam beberapa situasi, penggugat diwajibkan untuk menyelesaikan upaya administratif tertentu terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Jika upaya administratif ini belum dilakukan, maka gugatan tersebut dinilai prematur dan sering kali dijauhan putusan NO oleh pengadilan.

d. Gugatan *Error in Persona*

Error in persona terjadi ketika gugatan diajukan terhadap pihak yang salah, baik dari segi identitas maupun kedudukan hukum. Para ahli hukum seperti Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa gugatan yang salah pihak akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak memungkinkan tercapainya tujuan peradilan. Oleh karena itu, PTUN sering kali menjatuhkan putusan NO untuk memberikan kejelasan dan kesempatan bagi para penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan pihak yang benar.

e. Gugatan kadaluarsa atau telah lampau waktunya

Gugatan terkait telah lewat dari batas atau tenggat waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterima atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- f. Gugatan selain yuridiksi absolut ataupun relative pengadilan

Gugatan oleh Penggugat terletak tidak dalam kompetensi ataupun yurisdiksi absolut pengadilan terkait.

Hakim dalam memutuskan Putusan No 143/G/2020/PTUN.Sby dalam pertimbangannya memenuhi beberapa poin diatas yaitu Gugatan kadaluarsa atau telah lampau waktunya dan Gugatan selain yuridiksi absolut ataupun relative pengadilan. sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Pada putusan No 143/G/2020/PTUN.Sby dalam dalil penggugat menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui adanya peralihan hak milik pada tanggal 4 Juni 2020 kemudian gugatan diajukan pada tanggal 1 September 2020 namun berdasarkan putusan 18/Pdt.G/2020/PN.Sda ketika sidang pembuktian penggugat telah mengetahui adanya peralihan hak milik tersebut. selanjutnya pada acara persiapan pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 14 september 2020 sampai dengan 4 november 2020 menunjukkan bahwa telah melewati batas waktu persiapan pemeriksaan lebih dari 30 hari sebagaimana

telah diatur dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam pertimbangan hakim yang menyatakan putusan ini dijatuhi tidak dapat diterima ialah pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara karena adanya perkara kepemilikan antar individu yang mana harus di selesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. sehingga tidak termasuk dalam yuridiksi kewenangan absolut PTUN.

Putusan Nomor 143/G/2020/Ptun.Sby dan Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda memenuhi beberapa unsur diatas sehingga menjadikan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Untuk itu, dalam upaya meminimalisir terhadap putusan NO oleh hakim, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa dengan hasil akhir putusan NO.

Memilih sarana penyelesaian yang tepat dalam menghadapi sengketa terkait tanah sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan benar. Ada dua jenis pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Umum, yang memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani sengketa hak atas tanah.

1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang timbul dari keputusan atau tindakan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya. Sengketa ini biasanya melibatkan masalah-masalah tentang kewenangan, prosedur, dan isi dari dokumen-dokumen terkait tanah, seperti penerbitan atau pencabutan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), proses pembebasan tanah, dan izin usaha pertambangan (IUP).⁹¹

2) Pengadilan Umum

Pengadilan Umum bertugas menangani sengketa terkait kepemilikan, penguasaan, atau perpindahan hak atas tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga. Sengketa ini seringkali melibatkan masalah-masalah hukum perdata dan transaksi hukum terkait tanah, seperti jual beli, warisan, ganti rugi, dan sengketa batas tanah.⁹²

Mashoedi sebagai penggugat telah mendaftarkan sengketa di PTUN pada tanggal 1 September 2020 dengan hasil putusan akhir tidak dapat diterima karena adanya sengketa kepemilikan yang terletak pada objek sengketa sehingga menjadikan sengketa ini menjadi kewenangan absolut PN sidoarjo. Namun meskipun demikian mashoedi sebelumnya telah mendaftarkan gugatan a quo akan tetapi tidak mengalami banyak perubahan putusan dan hasilnya sama, yaitu tidak dapat diterima di pengadilan negeri sidoarjo. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan

⁹¹ Zainal Abidin Sangadji and M H SH, Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 15.

⁹² M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 179.

tersebut di PN sidoarjo adalah karena adanya surat kuasa penggugat yang cacat hukum. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya masih terdapat beberapa masyarakat yang masih belum memahami prosedur hukum yang tepat dalam mengajukan gugatan dan upaya hukum apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh penggugat jika putusan akhir tidak dapat diterima.

Upaya hukum dapat dilakukan setelah hakim menjatuhkan putusannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Putusan NO adalah: ⁹³

a. Memperbaiki gugatan dan mengajukan gugatan kembali

Hal ini dilakukan apabila alasan putusan NO adalah karena gugatan tidak memenuhi syarat formal, seperti gugatan kabur (*obscuur libel*), daluwarsa, atau kesalahan dalam menentukan pihak (*error in persona*). Gugatan yang telah diperbaiki harus diajukan kembali ke PTUN sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar dapat diterima dan diperiksa substansinya.

b. Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum

⁹³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 891.

tetap. Pemeriksaan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 122 UU No 5 tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2009 jo UU No 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan tata usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh pengugat atau tergugat kepada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Adapun jangka waktu mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding berdasarkan Pasal 123 ayat (1) adalah dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepadanya secara sah.⁹⁴

c. Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Kasasi adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan atau penetapan yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dasar hukum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 131 UU No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan :

- 1) Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana

⁹⁴ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Jasa Grafindo Persada, 2007. hlm. 162.

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁹⁵

d. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang Berwenang

Ketika PTUN memutuskan bahwa suatu perkara tidak termasuk dalam kewenangan absolutnya, hal tersebut berarti gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan lain yang berwenang menangani perkara tersebut. Dalam hal ini, penggugat perlu mengidentifikasi pengadilan yang benar-benar memiliki yurisdiksi dan mengajukan gugatan baru dengan memperhatikan aturan dan prosedur hukum yang berlaku di pengadilan tersebut.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum dijalankan, yang berhak dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.⁹⁶ Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sd Kepastian hukum dalam perkara ini ditunjukkan melalui keputusan yang tegas dari pengadilan, yang menyatakan gugatan penggugat *Niet Ontvankelijk* (NO) atau tidak dapat diterima karena adanya cacat formil, yaitu surat kuasa yang tidak

⁹⁵ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Jasa Grafindo Persada, 2007. hlm. 167.

⁹⁶ Lusiana Indriawati Dan Risma Nur Arifah, “Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan *Onvoldoende Gemotiveerd*”, *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 5 (2), 2023, 143.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/11985/3759>

sah. Keputusan ini menggambarkan pentingnya prosedur hukum yang harus diikuti dengan benar, sebagai bagian dari menjaga kepastian dalam sistem hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah bagaimana pengadilan menilai aspek formil sebelum menyentuh substansi kasus, sehingga proses hukum berjalan dengan jelas dan teratur. Setelah gugatan dinyatakan NO di Pengadilan Negeri, penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan Nomor Perkara 143/G/2020/PTUN.Sby. Meskipun penggugat mengajukan sengketa di PTUN, gugatan tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima karena sengketa kepemilikan tanah dianggap sebagai kewenangan mutlak Pengadilan Negeri, bukan PTUN. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum tetap ditegakkan, tetapi penggugat tidak berhasil memanfaatkan jalur hukum yang tepat. Pengajuan gugatan ke pengadilan yang tidak berwenang justru memperpanjang proses hukum tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi penggugat. Dalam konteks ini, kemanfaatan proses hukum tidak tercapai karena waktu, biaya, dan upaya yang dikeluarkan tidak menghasilkan penyelesaian yang substansial. Selain itu, keadilan yang dimaksud dalam kedua putusan ini terletak pada keadilan prosedural, yang menuntut kesesuaian dengan tata cara hukum yang berlaku. Namun, dari segi keadilan substantif, penggugat tidak memperoleh kesempatan untuk benar-benar menyelesaikan sengketa tanahnya. Keadilan tidak hanya berbicara soal terpenuhinya syarat-

syarat prosedural, tetapi juga tentang kemampuan penggugat untuk memperjuangkan haknya secara substansial di pengadilan yang benar. Dengan demikian, baik putusan PN Sidoarjo maupun PTUN Surabaya, meskipun menegakkan prinsip kepastian hukum, pada akhirnya menunjukkan bahwa agar kemanfaatan dan keadilan dapat dirasakan oleh para pihak, penting bagi penggugat untuk memahami dan mematuhi prosedur serta mengajukan gugatan di pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara tersebut.

Upaya menghindari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap perkara di pengadilan yang dituju untuk memastikan kewenangan dan kelengkapan gugatan. Hal ini meliputi penjaminan bahwa format gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, objek sengketa dijelaskan dengan jelas dan memenuhi syarat yang ditetapkan, petitum disusun secara terstruktur, serta bukti yang relevan dilampirkan. Selain itu, penting untuk meneliti secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa guna memastikan bahwa gugatan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

B. Pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap putusan Hakim dalam perkara sengketa Tanah pada putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sby Dan Putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby

Peradilan dianggap sebagai hal yang suci oleh berbagai bangsa, terlepas dari tingkat kemajuannya, karena melalui penegakan peradilan, kebaikan dapat ditegakkan dan bahaya kezaliman dapat dihindari. Dengan demikian, peradilan sangat penting untuk melindungi kepentingan individu yang merasa dirugikan dan mencegah timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Dalam Islam, konsep peradilan, yang dikenal sebagai *qadha*, mengacu pada proses memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan perkara. Dalam memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan suatu perkara ada beberapa prinsip penting dalam peradilan/*qadha* Islam yang harus diperhatikan yaitu: *Istiqlal al-qodlo* (kemerdekaan kehakiman); *Al-Musawah amamal qodlo* (kesamaan dihadapan hukum); *Majjaniyatul qodlo* (peradilan gratis); *At-taqodli ala darojatain aw al-isti'naf* (upaya hukum naik banding); *Al-qodlo fil Islam yaqumu ala nidhomi al-qodli al fard* (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal); *Alaniyatul majlisil qodlo* (sidang peradilan yang terbuka); *Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih); *Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam). Peradilan dalam Islam telah dikenalkan sejak zaman Rasulullah dan pada masa Khulafa al-Rasyidin sampai pada zaman sekarang.⁹⁷

⁹⁷ A.R. Yahya, 1997, Struktur Negara Khilafah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 87.

Siyasah qada'iyah pada konteks *fiqh* yaitu lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan jalannya proses perundang-undangan dari tahap penyusunan hingga pelaksanaannya, serta mengadili berbagai sengketa, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Sultah qada'iyah merujuk pada kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan, termasuk menangani perkara yang diurus oleh lembaga peradilan tertinggi, seperti *wilayah al-mazalim*.

Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang khusus menangani kezaliman yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan pembentukan *wilayah al-mazalim* adalah untuk memastikan dan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan zalim yang dilakukan oleh penguasa, pejabat, atau keluarganya. Dengan demikian, wilayah ini berfungsi untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas atau dirugikan serta menyelesaikan sengketa antara penguasa dan warga negara.

Wilayah al-mazalim bertugas untuk memeriksa kasus-kasus yang melibatkan penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Wilayah al-mazalim juga berwenang mengadili pejabat negara yang terlibat dalam perbuatan zalim terhadap rakyat, mirip dengan tindakan yang dilakukan oleh khalifah dalam menangani kezaliman terhadap masyarakat. *Wilayah Mazhalim* dalam memutuskan perkara dilimpahkan kepada khalifah, atau kepada orang-orang yang menjadi wakil dari khalifah, yang disebut dengan *Qadhi Mazhalim*, artinya permasalahan

yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasah* oleh *Wilayah Mazhalim*, sehingga diangkat *Qadi al-Mazalim* untuk menyelesaikan setiap tindakan kezaliman yang merugikan negara. Dari penjelasan ini bahwa Mahkamah Mazhalim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh Khalifah terhadap hukum syara' maupun yang menyangkut makna salah satu pasal perundang-undangan yang sesuai dengan tabani khalifah.⁹⁸

Wilayah al-mazalim dalam sistem ketatanegaraan. setara dengan Pengadilan Tata usaha Negara yang merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman dan bertugas menyelesaikan sengketa antara pejabat negara dan warga negara. Pengaturan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Pasal 47, 48, 49, 50, 51, dan 52 dari Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ Anita Firdaus Dan Abdul Kadir, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Penyalahgunaan Wewenang Prespektif Siyasah Qodha'iyah, *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law* Volume 4, Nomor 1, (2022), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1445/814>

⁹⁹ Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara.

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata Usaha Negara.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Kewenangan yang dimiliki oleh *wilayah al-mazalim* sama halnya dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha negara salah satu di antaranya:¹⁰⁰

- 1) Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan buruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat.

¹⁰⁰ Hasbi Asshiddiqie, 1997, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, hal. 127.

- 2) Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mencatat keperluan administrasi Negara.
- 3) Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang uslit ditangani oleh pejabat biasa. Seperti berbuat munkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran keamanan, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.

Al Mawardi juga menjelaskan secara khusus mengenai kewenangan seorang hakim dalam Peradilan Islam yaitu meliputi¹⁰¹:

- 1) Wewenang hakim yang terbatas pada dua orang yang sedang berperkara dalam kasus tertentu, maka hakim tersebut tidak boleh mengadili selain keduanya. Kompetensi hakim terhadap keduanya masih diakui selama keduanya masih berperkara. Sehingga apabila putusan telah dijatuhkan bagi keduanya, maka wewenang sang hakim secara otomatis hilang.¹⁰²
- 2) Wewenang khusus berdasarkan materi hukum, seperti pengkhususan hakim terbatas pada hutang-piutang,

¹⁰¹ al-Mawardi, Imam. 2000. "al-Aḥkām al-Sulṭānīyah." dalam Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 72-73

¹⁰² al-Mawardi, Imam. 2000. "al-Aḥkām al-Sulṭānīyah." dalam Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. Hal 140

perkawinan atau sejumlah harta. Yaitu ketika seorang kepala negara mengangkat seorang menjadi hakim, ia berhak menentukan jenis-jenis perkara yang dapat diputuskan oleh hakim tersebut, misalnya, terbatas hanya pada kasus kekeluargaan saja atau hanya perkara-perkara pidana. Maka hakim tersebut tidak sah memutuskan perkara dalam jenis yang tidak termasuk wewenangnya, baik dalam daerahnya apalagi daerah orang lain.¹⁰³

- 3) Wewenang khusus berdasarkan tempat pada suatu daerah, maka ia hanya berwenang menjadi hakim pada daerah tertentu, tidak untuk daerah yang lain. Dalam kewenangan berdasarkan tempat ini, maka seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya. Bila hakim tersebut memutuskan suatu perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya, maka putusan itu dianggap tidak sah. Sebab, pada saat itu ia dianggap bukan sebagai hakim melainkan seperti rakyat biasa.¹⁰⁴
- 4) Wewenang hakim untuk mengadili perkara bagi penduduk suatu daerah dan pendatang ke daerah tersebut karena penduduk dan pendatang sama di mata hukum. Namun, bisa

¹⁰³ Lihat penjelasan ini dalam T. M. Hasbi ash-Shiddiqiey, Peradilan dan hukum Acara Islam (Bandung: Al-Ma`arif, t. t.), Hlm. 45.

¹⁰⁴ Ahmad Muhammad Maliji, An-Nizam al-Qada`i al-Islami (Mesir: Dar at-Taufiq an-Namziyyah, 1984), Hlm. 146-147.

saja wewenang seorang hakim dibatasi hanya pada penduduk saja tanpa pendatang. Dalam hal ini Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa seorang hakim bisa diberikan wewenang hanya terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya, seorang hakim diangkat hanya untuk mengadili di kalangan orang asing yang berada di kota tertentu, maka wewenang hakim dalam situasi ini tidak boleh menjangkau selain dari orang asing tersebut. Jika ia mengadili selain dari orang asing tersebut, maka putusannya tidak sah.¹⁰⁵

- 5) Wewenang hakim untuk melakukan peradilan hanya terbatas pada hari-hari tertentu, maka ia tidak berwenang untuk melakukan peradilan pada hari-hari yang lain. Dalam hal ini seorang penguasa mempunyai hak untuk menentukan hari-hari tertentu, baik satu hari atau beberapa hari bagi seorang hakim untuk menyelesaikan perkara. Dengan demikian, seorang hakim hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara terbatas pada hari-hari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebelum atau pun sesudah waktu yang telah ditentukan tersebut, hakim tidak boleh menyelesaikan perkara-perkara peradilan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Abdul Karim Zaidan, Sistem Kehakiman Islam, terj. Mohd. Saleh Ahmad (Malaysia: Pustaka Haji Abdul Majid, 1993), Hlm. 48.

¹⁰⁶ Abu al-'Ainaini, Abdul Fattah Muhammad, al-Qadha' wa al-Isbat Fi al-Fiqh al-Islami Ma'a al-Muqaranah bi Qanun al-Isbat al-Yamani, Kairo, Dar alKitab, tt., Hlm. 108.

Berbagai kewenangan khusus yang dimiliki oleh seorang hakim, dapat disimpulkan bahwa kewenangan tersebut bergantung pada jenis kasus, lokasi pengadilan, waktu persidangan, dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam putusan 143/G/2020/PTUN.Sby telah sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi. Kewenangan khusus berdasarkan materi hukum yang diberikan kepada hakim menunjukkan bahwa kewenangan absolut yang dimiliki oleh PTUN dan Pengadilan Negeri (PN) terkait sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan tersebut: PTUN menangani kasus yang melibatkan prosedur dan tindakan pemerintah yang berhubungan dengan keputusan tata usaha negara (KTUN), sementara PN menangani sengketa mengenai hak kepemilikan antara individu.

Perihal ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang dijelaskan dalam Qur'an Surat an-nisa ayat 58 dan hadist riwayat ahmad dan abu dawud

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

أَفْضَلُ الْحُكَّامِ أَعْلَمُهُمْ بِالْحُكْمِ وَأَعْدَلُهُمْ فِي الْقَضَاءِ

"Hakim terbaik adalah orang yang paling paham tentang hukum dan paling adil dalam pengambilan keputusan." (diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad (4/230) dan Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud (3660)).

Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya hakim yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk dapat memberikan putusan yang adil dan tepat. Dalam hal ini penulis mengartikan bahwa keputusan hakim memutuskan putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.SBY tidak dapat diterima dengan alasan perkara tersebut bukan merupakan kompetensi absolut PTUN dalam artian PTUN tidak berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara karena bukan merupakan kewenangannya sudah sesuai. Namun, meskipun demikian dalam putusan sebelumnya terdapat Perkara Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda dengan hasil putusan tidak dapat diterima (NO) yang disebabkan oleh cacat formil pada surat kuasa khusus penggugat. Secara formil, ini adalah keputusan yang sah karena sesuai dengan aturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum acara perdata. Namun, dari sudut pandang Siyash Qadhaiyyah, fokus pada aspek formil ini seharusnya tidak menghalangi tujuan utama peradilan, yaitu untuk memberikan keadilan secara substantif. Dalam hal ini, penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki cacat formil tersebut

agar gugatan dapat diajukan kembali, sehingga persoalan pokok terkait peralihan tanah dapat diperiksa dan diputuskan secara adil. Namun, alih-alih mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri setelah memperbaiki surat kuasa yang cacat, penggugat justru membawa sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan perkara nomor 143/G/2020/PTUN.Sby. Di PTUN, gugatan tersebut kembali mendapat putusan NO, karena PTUN menilai bahwa sengketa kepemilikan tanah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, bukan PTUN. Dari sudut pandang hukum Islam yang diatur oleh Siyash Qadhaiyyah, keputusan ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam proses pencarian keadilan, di mana penggugat mengalami dua kali penolakan tanpa ada kesempatan untuk memproses substansi perkaranya.

Hakim dalam Siyash Qadhaiyyah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa prosedur hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar.¹⁰⁷ Idealnya, dalam perkara ini, hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki surat kuasa yang cacat, sehingga sengketa tersebut dapat diselesaikan di ranah yang benar, yakni di Pengadilan Negeri, sesuai dengan kewenangannya.

Lembaga *Al-Qadla* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai perkara, termasuk perkara-perkara terkait masalah perdata dan keluarga (*al-ahwal asy-syakhsyiah*) serta tindak pidana (*jinayat*).

¹⁰⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 90.

Dalam sistem peradilan, selain memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam perkara perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan. Dalam fiqh Islam, sejak zaman dahulu telah dikenal konsep pengangkatan hakim untuk menangani kasus-kasus di suatu lokasi, negeri, atau daerah tertentu. Dalam hal ini, otoritas lokal diberi tanggung jawab untuk menetapkan batas yurisdiksi, dan Islam juga mengizinkan pengangkatan hakim untuk menangani jenis perkara tertentu saja.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 33.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Akan tetapi untuk mengadili sengketa pertanahan dapat dilihat dari permasalahannya terlebih dahulu apakah menyangkut prosedur dan tindakan pemerintah yang berasal dari KTUN atau mengenai hak kepemilikan antar individu. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.g/2020/PN.Sda sudah ditegakan berdasarkan kepastian hukum ditunjukkan melalui keputusan yang tegas dari pengadilan, yang menyatakan gugatan penggugat Niet Ontvankelijk (NO) karena adanya cacat formil, yaitu surat kuasa yang tidak sah, sebagaimana yang tertuang pada pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994) begitu juga pertimbangan hakim pada putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby oleh Hakim PTUN Surabaya sudah sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam putusan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena sengketa tersebut bukan merupakan kompetensi absolut dari PTUN melainkan merupakan kompetensi dari peradilan Umum. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih belum memahami upaya hukum apa yang seharusnya dapat dilakukan putusan NO dan perbedaan kompetensi absolut mengenai peradilan khususnya penyelesaian sengketa tanah.

2. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah qada'iyah* terhadap putusan Nomor 143/G/2020/PTUN.Sby telah sesuai dengan prinsip peradilan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi mengenai batasan tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa, mengenai kewenangan-kewenangan khusus berdasarkan kepada kasus yang diadili, tempat megadili waktu mengadili dan berdasarkan orang-orang tertentu. Hal ini sesuai dengan kewenangan hakim PTUN yang menyatakan tidak dapat diterima karena berada di luar kewenangan absolutnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa dapat diperoleh suatu saran antara lain sebagai berikut:

1. Aspek kompetensi absolut maupun relatif perlu dilakukan sosialisasi secara meluas kepada masyarakat bahwa suatu pengadilan berhak memutus suatu perkara apabila sesuai dengan kompetesinya atau kewenangannya. Penting bagi para pihak untuk mengetahui sejauh mana kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk melakukan pengajuan atas perkaranya ke pengadilan. Hal ini dikarenakan apabila para pihak tetap mengajukan perkara tersebut ke pengadilan, sedangkan pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadilinya, maka nantinya perkara tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
2. Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya hukum apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh penggugat jika putusan akhir dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Hal ini bertujuan agar para pihak yang merasa dirugikan dapat memahami hak-hak hukum mereka dengan jelas dan mengetahui jalur hukum yang tersedia untuk mereka. Ketidapahaman akan konsekuensi dari putusan tidak dapat diterima (NO) sering kali menimbulkan kebingungan mengenai tindakan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan. Oleh

karena itu, sosialisasi harus mencakup penjelasan mendetail mengenai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, opsi hukum yang tersedia bagi penggugat, seperti mengajukan gugatan baru yang memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang, atau mengajukan permohonan keberatan atas putusan tersebut jika dimungkinkan. Dengan pemahaman yang lebih baik, penggugat dapat mengambil langkah hukum yang tepat, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan yang lebih efektif dan efisien dalam sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta Gema Insani Press. 2000.
- Al-Mawardi. "*al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*." dalam *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asshiddiqie, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press. 2018.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2016
- Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta; Kencana. 2018.
- Hamzah, Ali. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.1996.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Jasa Grafindo Persada, 2007.
- Harsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Cet Kedua. Jakarta: Universitas Trisakti. 2003.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Isnaini, dan A. Lubis, Anggreni. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan; Pustaka Prima, 2022.
- Nasution, Harun. *Enslikopedia Islam Indonesia Jilid 2 I-N*, Jakarta: Djambatan. 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Ngatino, dan Rosyadi. A Rahmat. *Arbitrase dan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1994.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama. 2015.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Stpn Press. 2022.

- Maliji, Ahmad Muhammad. *An-Nizam al-Qada`i al-Islami*. Mesir: Dar at-Taufiq anNamziyyah. 1984.
- Muhammad, Abdul Fattah. Abu al-'Ainaini. *al-Qadha' wa al-Isbat Fi al-Fiqh al-Islami Ma'a al-Muqaranah bi Qanun al-Isbat al-Yamani*. Kairo, Dar alKitab, tt.
- Murad,Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung : Alumni, 1999.
- Purbacaraka, Purnadi Halim. *Sendi-Sendi Hukum Agrarian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2012.
- Suryana, *Metodologi Penelitian; Model Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung; Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Tjakra Negara, R. Soegijatno. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Tjandra, Riawan *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Tjitrosoedibio, R. dan R. Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1971.
- Yahya, A.R. *Struktur Negara Khilafah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Zaidan, Abdul Karim. *Sistem Kehakiman Islam, terj. Mohd. Saleh Ahmad* Malaysia: Pustaka Haji Abdul Majid. 1993.

JURNAL DAN TESIS

Aziz, Saiful. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal Syariat Studi Al-Qur'an Dan Hukum* Li No. 2. 2016.

Amrullah, Muhammad Ansor. “Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Ptun Nomor 38/G/2021/Ptun.Bdg Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlapping)”. *Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. 2023.

Dewi, Ni Made Novianty. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 428/K/KTUN/2018 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah”, *Jurnal: Universitas Mataram*. 2019.

Firdaus, Anita dan Abdul Kadir, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Penyalahgunaan Wewenang Prespektif Siyasah Qodha'iyah, *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law Volume 4, Nomor 1, (2022)*, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/1445/814>

H. R. Salim. Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(1). 2017.

Hakim, M. Aunul dan Sheila Kusuma Wadani Amnesti, “Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pada Peradilan Tata Usaha Negara”, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah Vol. 14, No. 1, 2022*. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/15833>

Indriawati, Lusiana dan Risma Nur Arifah, “Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan

Onvoldoende Gemotiveerd”, Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law, 5(2), 2023.

<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/11985/375>

9

Mariadi, Lembaga Wilayatul hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh , *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. III, No. 01.* 2018.

Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, *Jurnal Hukum No. 3 Vol.14.* 2007.

Nirania Farihatul Izzah, “Analisis Fiqih Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/Ptun.Sby Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. *Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.* 2022.

Oktavia, Tiara Dwi. Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/Hum/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah, Skripsi, *Iain Batusangkar: Fakultas Syariah.* 2022.

R. Khairandy, kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal hukum,* 26(4).

Sinaga, Dara Sari Dan Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusa Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugata Kurang Pihak”. *Jurnal Unissula, Vol 3 No. 1.* 2023.

- Rusdi, Kosim. *Fiqh Peradilan*. Yogyakarta: Diandra Press. 2012.
- Rusdi, Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam. Skripsi: *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung*. 2018.
- Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Jilid Vol. 8*. 2014.
- Sobiroh, D. Ayu. Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres, *Jurnal Al-Qânûn, Vol. 18, No. 1*. 2015.
- Sudirman, Ahmad. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”. *Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 2020.
- Sultan, Lomba. Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum, Vol. 13, No. 2*. 2013.
- Ubaidillah, Bagus Dwi. Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019. *Tesis: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*. 2019.
- Zakaria, M. “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadha’iyyah Fi Siyasah Assyar’iyyah)” *Jurnal Hukumah 01, No. 1*. 2017.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Tap MPR RI No.IV Tahun 1973 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Widya Dwi Novitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 12 November 2001
Alamat : Jl. Pengairan RT/RW 19/03, Sekaran, Sekaran,
Kab. Lamongan, Jawa Timur
Nama Orangtua : Ali Fauzi dan Umami
E-mail : widichann12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat Nurul Huda Sekaran (2006-2008)
2. MI Ma'arif NU Sekaran (2008-2014)
3. MTS Fathul Hidayah Lamongan (2014-2017)
4. MA Fathul Hidayah Lamongan (2017-2020)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)